

**RELEVANSI MATERI SHALAT KITAB MABADI'UL  
FIQHIYYAH JUZ II DENGAN MATERI FIQIH  
MI NAHDLATUSSALAM ANJIR SERAPAT**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Memenuhi sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Pendidikan**



**Oleh:  
Muhammad Fadilah  
NIM : 1501170013**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
JURUSAN TARBIYAH  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH  
2019 M/1440 H**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fadilah

NIM : 1501170013

Jurusan / Prodi : Tarbiyah / Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Menyatakan skripsi dengan judul “Relevansi Materi Shalat Kitab Mabadi’ul Fiqhiyyah Juz II dengan Materi Fiqih MI *Nahdlatussalam* Anjir Serapat”, adalah benar karya sendiri. Jika kemudian hari karya ini terbukti merupakan duplikat atau plagiat, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh dibatalkan.

Palangka Raya, 02 Agustus 2019  
Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Fadilah  
NIM. 1501170013

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Relevansi Materi Shalat Kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II*  
dengan Materi Fiqh MI *Nahdlatussalam Anjir Serapat*

Nama : Muhammad Fadilah

NIM : 1501170013

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan


Jurusan : Tarbiyah

Program Studi : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk disidangkan oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangka Raya.


Palangka Raya, 02 Agustus 2019

Pembimbing I,



Drs. Asmail Azmy, M. Fil. I,  
NIP. 19560902199203 1 001


Pembimbing II



Drs. Rofi'i, M. Ag,  
NIP. 19660705199403 1 010


Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Nurul Wahdah, M. Pd,  
NIP. 19800307200604 2 004

Ketua Jurusan



Sri Hidayati, MA,  
NIP. 19720929199803 2 002

Hal : **Mohon Diujikan/  
Munaqasah Skripsi  
An. Muhammad Fadilah**

Palangka Raya, 08 Juli 2019

Kepada,  
Yth. Ketua Jurusan Tarbiyah  
FTIK IAIN Palangka Raya

di-  
PALANGKA RAYA

*Assalamu 'alaikum. Wr. Wb.*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Fadilah

NIM : 1501170013


Judul : Relevansi Materi Shalat Kitab Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II  
dengan Materi Fiqih MI Nahdlatussalam Anjir Serapat

Sudah dapat diujikan/dimunaqasahkan untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S. Pd).

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


*Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb.*

Pembimbing I,



Drs. Asmail Azmy, M. Ed.  
NIP. 19560902199203 1 001

Pembimbing II



Drs. Rofi'i, M. Ag  
NIP. 19660705199403 1 010

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul : **Relevansi Materi Shalat Kitab Mabadi'ul Fiqhiyyah  
Juz II Dengan Materi Fiqh MI Nahdlatussalam Anjir  
Serapat**

Nama : Muhammad Fadilah

Nim : 1501170013

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Jurusan : Tarbiyah


Program Studi : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Telah diujikan dalam Sidang/Munaqasah Tim Penguji Skripsi Fakultas Tabiyah dan  
Ilmu Keguruan IAIN Palangka Raya pada:


Hari : Rabu  
Tanggal : 21 Agustus 2019 M / 20 Dzulhijjah 1440 H

### TIM PENGUJI:

1. Dr. Nurul Wahdah, M. Pd  
(Ketua Sidang/Penguji)
2. H. Fimeir Liadi, M. Pd  
(Penguji Utama)
3. Drs. Asmail Azmy, M. Fil. I  
(Penguji)
4. Drs. Rofi'i, M. Ag  
(Sekretaris/Penguji)



Mengetahui:  
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu  
Keguruan IAIN Palangka Raya

  
Dr. Hj. Rodhatul Jennah, M. Pd  
NIP. 19671003 199303 2 001

iv

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu  
Keguruan IAIN Palangka Raya

Dr. Hj. Rodhatul Jennah, M. Pd  
NIP. 19671003 199303 2 001

## **Relevansi Materi Shalat Kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* dengan Materi Fiqh MI Nahdlatussalam Anjir Serapat**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini berlatar belakang dari materi fiqh tentang shalat yang merupakan sangat berperan penting dan menjadi asas utama bagi para peserta didik yang baru belajar dalam memahami fiqh untuk melaksanakan ibadah keseharian, terutama ibadah shalat. di antaranya adalah menggunakan kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II*. Kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* tersebut merupakan salah satu indikator yang sangat berperan penting bagi pengetahuan peserta didik yang baru belajar dalam memahami fiqh. Kitab tersebut juga merupakan salah satu ciri khas dari MI *Nahdlatussalam* yang berorientasi pendidikan *salafi* dan berkolaborasi dengan pendidikan umum yang juga mengajarkan buku fiqh Kementerian Agama RI. Kitab tersebut digunakan karena merupakan salah satu kebutuhan masyarakat khususnya pada anak-anak yang minim akan pengetahuan dibidang fiqh terutama tentang shalat. Dengan demikian, keberadaan kedua buku fiqh yaitu kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* dan buku fiqh kurikulum Kementerian Agama RI yang diajarkan di MI *Nahdlatussalam* tentunya sesuatu hal yang unik untuk dikaji.

Beranjak dari latar belakang tersebut penulis mengadakan penelitian dengan rumusan masalah yaitu (1) bagaimana materi shalat di kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* dengan materi fiqh kurikulum Kementerian Agama RI. (2) Bagaimana relevansi materi shalat di kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* dengan materi fiqh kurikulum Kementerian Agama RI. Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan materi shalat di kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* dengan materi fiqh kurikulum Kementerian Agama RI. (2) untuk mendeskripsikan relevansi materi shalat di kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* dengan materi fiqh kurikulum Kementerian Agama RI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang digali melalui data-data wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Materi shalat pada kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* membahas tentang: syarat wajib shalat, syarat sah shalat, shalat fardhu dan waktunya, shalat sunnah yang mengikuti shalat fardhu, waktu-waktu yang diharamkan shalat, rukun shalat, sunnah-sunnah di dalam shalat, dan hal-hal yang membatalkan shalat. Sedangkan materi fiqh kurikulum Kementerian Agama RI membahas tentang: syarat wajib shalat, syarat sah shalat, rukun shalat, sunnah-sunnah di dalam shalat, dan hal-hal yang membatalkan shalat. (2) Relevansi materi shalat pada kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* dan materi fiqh kurikulum Kementerian Agama RI adalah saling mengisi, menambah, melengkapi dan memperkaya terhadap kelebihan dan kekurangan masing-masing kedua buku tersebut, baik pada penjelasan-penjelasan materi maupun penambahan materi yang tidak termuat di antara salah satu kedua buku tersebut.

Kata kunci: fiqh, *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II*, dan shalat

**The Relevance of the Prayer Materials from The Book of Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II with the Fiqh Material Book of MI Nahdlatussalam Anjir Serapat**

**ABSTRACT**

This research is based on fiqh material about prayer which is very important and becomes the main principle for students who are just learning in understanding *fiqh* to carry out daily worship, especially prayer. among them is using the book *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II*. The Book of *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* is one indicator that plays an important role for the knowledge of learners who are just learning in understanding *fiqh*. The book is also one of the distinctive features of MI Nahdlatussalam which has salafi education and collaboration with general education which also teaches fiqh books of the Indonesian Ministry of Religion. The book is used because it is one of the needs of society, especially in children who lack knowledge in the field of *fiqh*, especially about prayer. Thus, the existence of the two fiqh books namely the *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* book and the *fiqh* curriculum book of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia taught at MI Nahdlatussalam is certainly something unique to study.

Moving on from this background the authors conducted research with the formulation of the problem, namely (1) how the material of prayer in the book *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* with *fiqh* curriculum materials of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. (2) How is the relevance of the material in prayer in the book of *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* with the *fiqh* material of the Indonesian Ministry of Religion curriculum. The purpose of this study are (1) to describe the material of prayer in the book of *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* with *fiqh* material of the Ministry of Religion's curriculum. (2) to describe the relevance of the material in prayer in the book *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* with *fiqh* material curriculum of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. This study uses descriptive qualitative methods that were extracted through interview data and documentation.

The results showed that: (1) The material for prayer in the *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* discusses about: the obligatory conditions of prayer, the legal requirements for prayer, prayer for *fardhu* and its time, *sunnah* prayer which follows the prayer of *fardhu*, the times that are forbidden to pray, the pillars of prayer, the *sunnahs* in prayer, and things that cancel prayer. While the subject matter of the *fiqh* curriculum of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia discusses: the obligatory conditions of prayer, the legal requirements for prayer, the pillars of prayer, the *sunnahs* in prayer, and the things that cancel prayer. (2) The relevance of the material of prayer in the book *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* and the *fiqh* material of the curriculum of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia is mutually complementing, adding, completing and enriching the strengths and weaknesses of each of the two books, both in material explanations and material additions which is not contained between one of the two books.

Keywords: *fiqh*, *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II*, and prayer

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama, penulis mengucapkan hamdalah kepada Tuhan yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari pihak yang benar-benar konsen dengan dunia penelitian. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya yang tercinta yaitu Alm. Ahmad Sayuti dan Arbayah.
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag.
3. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangka Raya ibu Dr. Hj. Rodhatul Jennah, M. Pd.
4. Wakil Dekan Bidang Akademik ibu Dr. Nurul Wahdah, M. Pd.
5. Ketua Jurusan Tarbiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangka Raya ibu Sri Hidayati, MA.
6. Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), ibu Asmawati, M. Pd.
7. Pembimbing Skripsi yaitu Pembimbing I bapak Drs. Asmail Azmy, M. Fil. I dan pembimbing II bapak Drs. Rofi'i, M. Ag
8. Pimpinan dan staf pengajar di MI *Nahdlatussalam*

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah ikut membantu dalam menyusun dan mengumpulkan data dalam penelitian ini. Tanpa bantuan teman-teman semua tidak mungkin penelitian bisa diselesaikan.



Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga yang telah bersabar di dalam memberikan do'a dan perhatiannya.

Palangka Raya, 21 Agustus 2019

Muhammad Fadilah



## PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, do'a dan kepercayaan segalanya yang tidak akan pernah dapat diukur di dunia ini. Semoga Allah Swt. selalu melindungi mereka seperti mereka melindungi saya, yaitu Alm. Ahmad Sayuti dan Arbayah.
2. Kakak-kakak saya tercinta, yang selalu memberikan motivasi, bahkan memberikan bantuan moril maupun material yang menjadi salah satu penghantar saya untuk sampai kepada kesuksesan, yaitu Marhani, S. Pd. I, Jamilah, Alm. Amrullah, Alm. Qamarullah, Rusna wati dan Darmawan.
3. Keponakan saya tercinta, yang selalu menghibur disetiap harinya untuk memberikan semangat dalam mengerjakan tugas akhir, yaitu Rabiatul Adawiyah, Siti Majidah, Muhammad Amin, Muhammad Rafi, Hilyatul Aulia dan Ariyadi.
4. Keluarga besar yang selalu mengajarkan hidup yang baik dan bermanfaat bagi orang lain.
5. Sahabat dan teman-teman seperjuangan di Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) yang selalu sama-sama membantu dan berjuang dalam mencapai cita-cita.

## MOTTO

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ  
اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (العنكبوت/٢٩/٤٥)

“Dan dirikanlah shalat, sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingatkan Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Kementerian Agama RI, 2012: 566)



## TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan skripsi ini adalah berdasarkan surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 23 Januari 1988.

| No | Arab | : | Latin | No | Arab | : | Latin |
|----|------|---|-------|----|------|---|-------|
| 1  | ا    | : | A     | 16 | ط    | : | Th    |
| 2  | ب    | : | B     | 17 | ظ    | : | Zh    |
| 3  | ت    | : | T     | 18 | ع    | : | '     |
| 4  | ث    | : | Ts    | 19 | غ    | : | Gh    |
| 5  | ج    | : | J     | 20 | ف    | : | F     |
| 6  | ح    | : | H     | 21 | ق    | : | Q     |
| 7  | خ    | : | Kh    | 22 | ك    | : | K     |
| 8  | د    | : | D     | 23 | ل    | : | L     |
| 9  | ذ    | : | Dz    | 24 | م    | : | M     |
| 10 | ر    | : | R     | 25 | ن    | : | N     |
| 11 | ز    | : | Z     | 26 | و    | : | W     |
| 12 | س    | : | S     | 27 | ه    | : | H     |
| 13 | ش    | : | Sy    | 28 | ء    | : | ,     |
| 14 | ص    | : | Sh    | 29 | ي    | : | Y     |
| 15 | ض    | : | Dh    |    |      |   |       |

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL.....                               | i   |
| PERNYATAAN ORISINALITAS .....                    | ii  |
| LEMBAR PERSETUJUAN.....                          | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN .....                          | iv  |
| ABSTRAK .....                                    | v   |
| KATA PENGANTAR .....                             | vii |
| PERSEMBAHAN .....                                | ix  |
| MOTTO.....                                       | x   |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....                      | xi  |
| DAFTAR ISI.....                                  | xii |
| DAFTAR SINGKATAN .....                           | xv  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                         |     |
| A. Latar Belakang .....                          | 1   |
| B. Hasil Penelitian yang Relevan/Sebelumnya..... | 5   |
| C. Fokus Penelitian .....                        | 7   |
| D. Rumusan Masalah .....                         | 8   |
| E. Tujuan Penelitian.....                        | 8   |
| F. Manfaat Penelitian.....                       | 8   |
| G. Definisi Oprasional .....                     | 9   |
| H. Sistematika Penulisan.....                    | 10  |

## **BAB II TELAAH TEORI**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| A. Deskripsi Teoritik.....     | 11 |
| B. Kerangka Berpikir .....     | 23 |
| C. Pertanyaan Penelitian ..... | 25 |

## **BAB III METODE PENELITIAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Metode dan Alasan Menggunakan Metode..... | 27 |
| B. Tempat dan Waktu Penelitian .....         | 28 |
| C. Instrumen Penelitian.....                 | 28 |
| D. Sumber Data.....                          | 28 |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....             | 29 |
| F. Teknik Analisis Data.....                 | 31 |

## **BAB IV PEMAPARAN DATA**

|                        |    |
|------------------------|----|
| A. Penyajian Data..... | 32 |
|------------------------|----|

## **BAB V PEMBAHASAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Materi Shalat Kitab <i>Mabadi'ul Fiqhiyyah</i> Juz II.....  | 49 |
| B. Materi Shalat Fiqh Kementerian Agama RI.....  | 63 |
| C. Relevansi Materi Shalat Kitab <i>Mabadi'ul Fiqhiyyah</i> Juz II dengan Materi<br>Shalat Fiqh MI <i>Nahdlatussalam</i> ..... | 67 |

## **BAB VI PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 78 |
| B. Saran.....      | 79 |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>80</b> |
|-----------------------------|-----------|

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>LAMPIRAN.....</b> |  |
|----------------------|--|

## DAFTAR SINGKATAN

|      |   |                                     |
|------|---|-------------------------------------|
| MI   | : | Madrasah Ibtidaiyah                 |
| PGMI | : | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah |
| IAIN | : | Institut Agama Islam Negeri         |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam merupakan agama universal yang mengajarkan manusia terhadap berbagai aspek kehidupan, baik dunia maupun akhirat. Salah satu ajaran Islam adalah mewajibkan kepada umat Islam untuk melaksanakan pendidikan. Dalam ajaran Islam, pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang mutlak harus dipenuhi untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan pendidikan itu pula manusia akan mendapatkan berbagai macam wawasan dan ilmu pengetahuan untuk bekal kehidupan.

Proses pendidikan merupakan suatu rangkaian usaha membimbing dan mengarahkan potensi hidup manusia. Potensi hidup manusia itu berupa kemampuan dasar (fitrah) dan kemampuan belajar yang memungkinkan terjadinya perubahan di dalam kehidupan pribadinya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta dalam hubungannya dengan alam sekitar tempat ia hidup. Proses tersebut senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai ideal Islam yang melahirkan norma-norma dan akhlakul karimah untuk mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat yang hasanah. Dengan kata lain pendidikan merupakan persoalan hidup dan kehidupan, dan seluruh proses hidup dan kehidupan adalah proses pendidikan, maka pendidikan Islam pada dasarnya mengembangkan pandangan hidup Islami yang diharapkan dan tercermin dari sikap hidup dan keterampilan hidup Islami sehingga akan membawa



kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara sempurna lahir dan batin, material, spiritual, dan moral, sebagai cerminan dari nilai-nilai ajaran Islam. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Muhammad Fadlil Al-Jamaly dalam bukunya Mohammad Karim bahwa,

“Pendidikan Islam merupakan suatu proses yang mengarahkan manusia pada kehidupan yang lebih baik dan mengingat derajat kemanusiaan sesuai dengan kemampuan dasar (fitrah) dan kemampuan ajarnya (Mohammad Karim, 2009: 178).

Pendidikan yang diarahkan dalam pembangunan nasional adalah mengacu kepada keberhasilan kualitas sumber daya manusia. Hal ini sesuai dengan fungsi pendidikan nasional yang dirumuskan dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 yang berbunyi:

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional. Bab II Pasal 3).

Belakangan ini pendidikan lebih mengutamakan pembelajaran umum daripada pembelajaran agama. Mengapa demikian, karena pendidikan umum muncul sebagai reaksi terhadap kecenderungan masyarakat modern terhadap produk teknologi dan cenderung mengabaikan ilmu keagamaan, seperti ilmu fiqh.

Fiqh adalah koleksi daya upaya para *fuqaha* dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fiqh diidentikkan dengan hukum atau ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup manusia yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa. Hukum itu sendiri diartikan sebagai menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain, yakni menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan dan dilarang untuk dikerjakan. Hukum merupakan ketentuan suatu perbuatan yang terlarang dengan berbagai akibat atau sanksi hukum di dalamnya. Dalam ilmu *ushul fiqh*, hukum itu *al-  
isbath* atau ketetapan yang mengatur tata cara perbuatan manusia yang sudah dewasa (*mukallaf*) tuntutan dan ketetapan yang dimaksudkan mengatur perilaku manusia untuk meninggalkan atau mengerjakan suatu perbuatan tertentu. Hukum itu tuntunan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang dewasa yang menyangkut perintah, larangan, dan keharusan untuk mengerjakan atau meninggalkannya (Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, 2015: 5-6).

Fiqh hendaknya dikenalkan dari sejak anak-anak dengan tujuan untuk menumbuhkan pengetahuan dia terhadap ilmu fiqh. Di MI *Nahdlatussalam* merupakan salah satu sekolah yang mengajarkan tentang fiqh, bahkan di sekolah tersebut menggunakan dua fiqh, yaitu fiqh dari kurikulum Kementerian Agama RI dan kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II*. Di antara materi fiqh kurikulum Kementerian Agama RI yang ada di MI *Nahdlatussalam* meliputi : shalat fardhu. Sedangkan kitab fiqh yang digunakan adalah kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* sebagai penunjang wawasan dan pengetahuan peserta didik

terhadap ilmu fiqh di antaranya materi tentang shalat fardhu, meliputi: syarat wajib shalat, syarat sah shalat, shalat fardhu dan waktunya, shalat sunnah yang mengikuti shalat fardhu, waktu yang diharamkan shalat, rukun shalat, sunnah-sunnah di dalam shalat, dan hal-hal yang membatalkan shalat.

Kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah* merupakan kitab bermadzhab Imam Asy-Syafi'i yang disusun oleh Umar Abdul Jabbar yang membahas tentang ibadah keseharian, seperti: thaharah, najis, istinja', mandi wajib, tayamum, shalat, zakat, puasa, haji, dll. Hal demikian sering dikenal dengan sebutan *Fiqh*. Fiqh adalah suatu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur kehidupan manusia. Kitab ini menyajikan materi yang mudah dipahami bagi para pemula yang ingin mempelajari tentang fiqh. Kitab tersebut dikemas sedemikian rupa dan secara ringkas dalam sebuah kitab berbahasa Arab yang menggunakan metode tanya jawab. Kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* merupakan salah satu indikator yang sangat berperan penting bagi pengetahuan peserta didik yang baru belajar dalam memahami fiqh. Kitab tersebut juga merupakan salah satu ciri khas dari MI *Nahdlatussalam* yang berorientasi pendidikan *salafi* dan berkolaborasi dengan pendidikan umum yang juga mengajarkan buku fiqh Kementerian Agama RI. Kitab tersebut digunakan karena merupakan salah satu kebutuhan masyarakat khususnya pada anak-anak yang minim akan pengetahuan dibidang fiqh terutama tentang shalat. Dengan demikian, keberadaan kedua buku fiqh yaitu kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* dan buku fiqh kurikulum Kementerian

Agama RI yang diajarkan di MI *Nahdlatussalam* tentunya sesuatu hal yang unik untuk dikaji.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam secara akademis dengan judul “Relevansi Materi Shalat Kitab *Mabadi’ul Fiqhiyyah Juz II* dengan Materi Fiqh MI *Nahdlatussalam* Anjir Serapat”

## **B. Hasil Penelitian Yang Relevan/Sebelumnya**

- 1. Kajian Materi Fiqh dalam Kitab *Mabadi’ul Fiqhiyyah Juz 4* Karya Imam Abu ‘Abdullah bin Idris bin ‘Abbas bin Syafi’i dan Relevansinya dengan Materi Fiqh Kelas V Madrasah Ibtidaiyah.** Oleh Watini, 2015.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana materi fiqh dalam kitab *Mabadi’ul Fiqhiyyah Juz IV* dan bagaimana relevansi materi fiqh dalam kitab *Mabadi’ul Fiqhiyyah Juz IV*.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis kajian kajian pustaka (*library research*). Penelitian ini dilaksanakan dengan bertumpu pada data-data kepustakaan, yaitu dengan mengkaji *Kitab Mabadi’ul Fiqhiyyah Karya Imam Abu ‘Abdullah bin Idris bin ‘Abbas bin Syafi’i*, kemudian dianalisis dengan menggunakan content analysis atau analisis isi.

Analisis penelitian ini, ditemukan (1) materi fiqh dalam *Kitab Mabadi’ul Fiqhiyyah Karya Imam Abu ‘Abdullah bin Idris bin ‘Abbas bin Syafi’i* ada empat teori meliputi haid, kurban, haji dan umrah. (2) terdapat kesesuaian antara materi fiqh dalam *Kitab Mabadi’ul Fiqhiyyah Karya*

*Imam Abu 'Abdullah bin Idris bin 'Abbas bin Syafi'i* dengan materi fiqh di kelas V Madrasah Ibtidaiyah. Pembahasan haid, kurban, haji dan umrah relevan dengan materi dengan materi fiqh kelas V Madrasah Ibtidaiyah.

**2. Hasil Belajar Fiqh Siswa Kelas VIII Dengan Menggunakan Kitab Mabadi'ul Fiqh Dalam Kurikulum Diniyah Di Mts Unggulan Nurul Qur'an Nayan, Simo, Boyolali Tahun Pelajaran 2016/2017, Oleh Zul Ngulya Gati (133111055).**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana hasil belajar fiqh siswa kelas VIII dengan menggunakan kitab mabadi'ul fiqh khususnya bagian bab thaharah pada siswa kelas VIII di MTs Unggulan Nurul Qur'an Nayan, Simo, Boyolali Tahun Pelajaran 2016/2017.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini membahas tentang kesadaran siswa dalam mempelajari materi yang terkandung dalam Kitab *Mabadi'ul Fiqh* yang masih rendah. Salah satu sebabnya adalah rendahnya kemampuan siswa dalam membaca Arab-arab gundul pada kandungan Kitab *Mabadi'ul Fiqh* di kelas VIII. Hasil belajar siswa harus dilakukan sebagai tolak ukur penilaian siswa setelah mempelajari dan memahami kandungan materi-materi Kitab *Mabadi'ul Fiqh*. Namun, masih terdapat kurangnya kesadaran siswa dalam mempelajari Kitab *Mabadi'ul Fiqh*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan menggunakan kitab Mabadi'ul fiqh bagian bab Thaharah pada siswa kelas VIII di MTs Unggulan Nurul Qur'an Nayan, Simo, Boyolali Tahun Pelajaran 2016/2017.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil belajar fiqh siswa kelas VIII dengan menggunakan Kitab *Mabadi'ul Fiqh* khususnya pada bagian Bab Thaharah dalam kurikulum Diniyah di MTs Unggulan Nurul Qur'an Teter, Simo, Boyolali Tahun Pelajaran 2016/2017 sebagian siswa memiliki kemampuan membaca Arab Pegon secara lancar sehingga hasil belajar fiqh dengan menggunakan Kitab *Mabadi'ul Fiqh* yang diperoleh siswa cukup baik.

Melihat dari 2 peneliti sebelumnya memiliki persamaan dan perbedaan yang signifikan. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Kitab fiqh *Mabadi'ul Fiqhiyyah*, sedangkan perbedaan yang dimiliki yaitu *pertama*, membahas tentang kajian materi fiqh dalam kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah juz 4* dan relevansinya dengan materi fiqh kelas V Madrasah Ibtidaiyah yang menekankan pada materi haid, kurban, haji dan umrah. *Kedua*, menekankan pada hasil belajar fiqh siswa kelas VIII dengan menggunakan kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah* dalam kurikulum Diniyah. Sedangkan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah relevansi materi shalat kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah juz II* dengan materi fiqh kurikulum Kementerian Agama RI.

### **C. Fokus Penelitian**

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah materi shalat dalam kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah juz II* dan relevansinya dengan materi fiqh kurikulum Kementerian Agama RI.

#### **D. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana materi shalat dalam kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* dengan materi fiqh kurikulum Kementerian Agama RI ?
2. Bagaimana relevansi materi shalat dalam kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* dengan materi fiqh kurikulum Kementerian Agama RI ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan materi shalat dalam kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* dengan materi fiqh kurikulum Kementerian Agama RI.
2. Untuk mendeskripsikan relevansi materi shalat dalam kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* dengan materi fiqh kurikulum Kementerian Agama RI.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan nantinya bermanfaat atau berguna:

1. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi penulis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana pendidikan di IAIN Palangka Raya.
2. Sebagai bahan perpustakaan dalam rangka ikut serta memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.
3. Sebagai bahan masukan pendahuluan dan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin menggali masalah ini secara mendalam.
4. Sebagai bahan kajian para guru

Disamping itu, penulis juga mengharapkan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya terutama bagi penulis sendiri. dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menarik minat peneliti lain, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama dan serupa.

## **G. Definisi Operasional**

Untuk menghindari interpretasi yang keliru dan kemungkinan adanya kesalahpahaman tentang judul di atas, maka penulis merasa perlu memberikan penjelasan mengenai istilah yang terdapat pada judul di atas, yaitu:

### **1. Relevansi**

Relevansi adalah sesuatu yang mempunyai hubungan atau keterkaitan terhadap sesuatu yang lain. Adapun yang dimaksud relevansi dalam penelitian adalah suatu hubungan atau keterkaitan antara materi yang disajikan oleh peneliti.

### **2. Materi Shalat**

Materi shalat adalah sesuatu bahan atau ketentuan yang harus dilakukan ketika sebelum menunaikan shalat ataupun di dalam shalat. Adapun yang dimaksud materi shalat dalam penelitian ini adalah syarat wajib shalat, syarat sah shalat, shalat fardhu dan waktunya, shalat sunnah yang mengikuti shalat fardhu, waktu yang diharamkan shalat, rukun shalat, sunnah-sunnah di dalam shalat, dan hal-hal yang membatalkan shalat.

### **3. Kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II***



Kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah* merupakan kitab berbahasa Arab yang membahas tentang aktifitas keseharian atau fiqh. Di antara pembahasan di dalam kitab ini adalah tentang ketentuan shalat (syarat wajib shalat, syarat sah shalat, shalat fardhu dan waktunya, shalat sunnah yang mengikuti shalat fardhu, waktu yang diharamkan shalat, rukun shalat, sunnah-sunnah di dalam shalat, dan hal-hal yang membatalkan shalat).

## H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab, yaitu:

BAB I, meliputi latar belakang, hasil penelitian yang relevan/sebelumnya, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II, meliputi deskripsi teoritik, kerangka berpikir dan pertanyaan penelitian.

BAB III, meliputi metode dan alasan menggunakan metode, tempat dan waktu penelitian, instrumen penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV, pemaparan data meliputi gambaran umum sekolah MI *Nahdlatussalam* dan temuan penelitian.

BAB V, meliputi pembahasan terkait materi shalat dalam kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* dan fiqh kurikulum Kementerian Agama RI.

BAB VI, penutup meliputi kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TELAAH TEORI**

#### **A. Deskripsi Teori**

##### **1. Pengertian Relevansi**

Dalam Kamus Ilmiah Populer bahwa Relevansi adalah hubungan atau keterkaitan (Annas Syah Fatihahutu, Tt: 535). Relevansi berarti kaitan, hubungan (kamus bahasa Indonesia). Menurut Green (1995: 16), relevansi ialah sesuatu sifat yang terdapat pada dokumen yang dapat membantu pengarang dalam memecahkan kebutuhan akan informasi. Dokumen dinilai relevan bila dokumen tersebut mempunyai topik yang sama, atau berhubungan dengan subjek yang diteliti (topical relevance).

Dengan demikian, bahwa yang dimaksud dari relevansi di sini adalah suatu hubungan atau keterkaitan materi shalat antara kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* dengan fiqh kurikulum Kementerian Agama RI di MI *Nahdlatussalam*.

##### **2. Ketentuan Shalat**

Semua umat Islam yang sudah baligh diwajibkan melaksanakan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Shalat lima waktu dimulai dengan shalat dzuhur, ashar, maghrib, isya dan shubuh.

Islam merupakan salah satu jenis kewajiban yang menduduki peringkat kedua dalam rukun Islam setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Kewajiban shalat diberikan kepada nabi Muhammad Saw. melalui perjalanan luar biasa yang tidak akan mampu dilakukan oleh

semua makhluk Allah. *Isra' dan Mi'raj* adalah perjalanan khusus untuk menemui Allah, yaitu perjalanan nabi Muhammad SAW. dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha, yang dilanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha. Allah SWT. berfirman dalam surah Al-Isra' ayat pertama, sebagai berikut:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ  
الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ  
الْبَصِيرُ (الإسراء/١١٧)

Artinya:

“Maha suci (Allah), yang telah memperjalankan hamba-Nya (Muhammad) pada malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memeperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda (kebesaran) kami. Sesungguhnya Dia adalah maha mendengar, maha mengetahui” (Kemenang RI, 2012: 384).

Shalat menurut bahasa adalah do'a, sedangkan menurut istilah adalah ibadah yang terdiri dari perbuatan dan ucapan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Shalat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim *mukallaf.*, karena shalat adalah tiang agama. Rasulullah SAW bersabda:

...رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذِرْوَةٌ سَنَامِهِ الْجِهَادُ  
فِي سَبِيلِ اللَّهِ...

(رواه الترمذي/٢٦١٦)

“Pokok urusan ialah Islam, sedangkan tiangnya adalah shalat, dan puncaknya adalah berjuang di jalan Allah” (Hasbiyallah, 2014: 175).

Shalat adalah sebaik-baik amal seorang muslim, dan merupakan amal yang pertama akan dihisab (Yazid, 2010: 99). Ibadah shalat merupakan ibadah utama yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah baligh dan berakal. Shalat mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di antara ibadah yang lain. Sebab, shalat merupakan tiang agama.

Shalat merupakan ibadah pertama yang diwajibkan oleh Allah SWT, yang perintahnya disampaikan Allah secara langsung tanpa perantara, yaitu melalui dialog dengan Rasul-nya pada malam *mi'raj*.

Nabi Muhammad Saw. bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَابْنِ حَزْمٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً, فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ, حَتَّى أَمَرَ بِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ صَلَاةً, قَالَ لِي مُوسَى: فَرَاغَ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ أُمَّتِكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ, فَرَاغَتْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَوَضَعَ شَطْرَهَا, فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى, فَأَخْبَرْتُهُ, فَقَالَ: رَاغَ رَبُّكَ, فَإِنْ أُمَّتِكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ, فَرَاغَتْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ لَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ, فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى, فَقَالَ: رَاغَ رَبُّكَ, قُلْتُ: قَدْ اسْتَحْيَيْتَ مِنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ (رواه الناسي/٤٤٨)

Artinya:

“Dari Anas bin Malik dan Ibnu Hazim, mereka mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Allah *Azza wa Jalla* mewajibkan umatku shalat lima puluh kali, lalu aku kembali dan melewati nabi Musa As, dan ia berkata: apa yang Allah wajibkan kepada umatmu? Aku menjawab, Allah mewajibkan mereka shalat lima puluh kali. Musa berkata kepadaku, kembalilah ke *Rab-Mu Azza wa Jalla*, karena umatmu tidak akan mampu mengembannya. Lalu aku kembali kepada *Rab-ku*, dan dia memotong separuhnya. Dan kemudian aku kembali kepada Musa As. dan kuberitahukan

hasilnya. Ia berkata, kembalilah ke *Rab-Mu*, karena umatmu tidak akan mampu mengembannya. Lalu aku kembali lagi ke *Rab-ku Azza wa Jalla*, dan Allah berfirman, (shalat) itu lima kali dan itu (sama dengan) lima puluh kali. Ini suatu ketetapan yang tidak akan diganti lagi. Dan aku kembali kepada Musa As. dan dia berkata, kembalilah ke *Rab-mu*. Aku berkata, aku malu terhadap *Rab-ku Azza wa Jalla*” (Muhammad Nashruddin Al-Albani, 2007: 200)

Hadist tersebut menjelaskan bahwa nabi Muhammad Saw. diisra'kan dari *Masjid Al-Haram* ke *Masjid Al-Aqsha* untuk memenuhi panggilan Allah dalam menentukan kewajiban melaksanakan ibadah shalat lima waktu.

“Umat Islam telah sepakat bahwa shalat itu wajib atas setiap muslim yang baligh, berakal, dan suci, yakni tidak sedang haid dan nifas, tidak gila dan tidak pingsan. Shalat merupakan ibadah *badaniyah* yang *mahdhah*, yang sama sekali tidak dapat diwakilkan kepada orang lain, sehingga seseorang yang shalat untuk orang lain tidak sah. Begitu pula umat islam telah sepakat bahwa orang yang mengingkari kewajiban shalat adalah orang kafir yang murtad, karena kefarduan shalat karena malas dan merendhaknya, maka ia fasik dan durhaka. Meninggalkan shalat juga mengakibatkan yang bersangkutan dijatuhi hukuman, baik didunia maupun di akhirat” (Hasbiyallah, 2014: 176).

Kutipan di atas menyatakan bahwa setiap muslim baik laki-laki ataupun perempuan yang telah baligh, berakal dan suci atau terhindar dari segala hadats kecil dan hadats besar, tidak gila dan tidak pingsan, maka ia diwajibkan untuk melaksanakan shalat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Shalat merupakan ibadah fardhu ‘ain bagi setiap muslim. Siapa saja orang yang mengingkari atau meninggalkan shalat, maka ia disebut murtad bahkan kafir, karena telah mengingkari perintah yang jelas dari agama.

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا  
مِنَ الْأَعْمَالِ تَرَكَهُ كَفَرَ غَيْرَ الصَّلَاةِ (رواه الترمذي/٢٦٢٢)

Artinya:

“Sahabat Rasulullah SAW. tidak memandang suatu amal perbuatan sekiranya ditinggalkan menyebabkan kekafiran selain daripada shalat” (Muhammad Nashruddin Al Albani, 2007: 61).

Setiap orang muslim baligh dan berakal, serta anak-anak diperintahkan melakukan shalat setelah berusia tujuh tahun, dan pukullah dia apabila meninggalkan shalat ketika telah berusia sepuluh tahun. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا حَرَمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ  
الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ  
سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ: عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُ  
عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرِ. (رواه الترمذي)

Artinya:

Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Harmalah bin Abdul Aziz bin Ar-Rabi' bin Sabrah Al-Juhani memberitahukan kepada kami dari pamannya Abdul Malik bin Ar-Rabi' bin Sabrah dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah bersabda: “ajarkanlah kepada anak kecil untuk mengerjakan shalat ketika berumur tujuh tahun, dan pukullah karena meninggalkan shalat ketika berumur sepuluh tahun” (Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 2007: 342).

#### a. Syarat-syarat wajib shalat

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal
- 4) Suci dari haid dan nifas (Muhammad Sarni, 1984: 15).

Hal demikian sebagaimana yang diungkapkan oleh penyusun *Shafwatul az-Zubad*, bahwa: “shalat wajib bagi orang yang masuk Islam, dan selamat atau suci haid dan nifas” (Mohammad Hamim, 2018: 155).

b. Syarat-syarat sah shalat

- 1) Suci dari hadas besar dan hadats kecil

Firman Allah Swt. di dalam Al-Qur'an:

...وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا... (المائدة/٦/٥)

Artinya:

“...Jika kamu junub maka mandilah...” (Kemenang RI, 2012: 144).

- 2) Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis

Firman Allah Swt. di dalam Al-Qur'an:

وَتِيَابِكَ فَطَهِّرْ (المدثر/٤/٧٤)

Artinya:

“Dan bersihkanlah pakaianmu” (Kemenang RI, 2012: 849).

- 3) Menutup aurat

Firman Allah Swt. di dalam Al-Qur'an:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (الأعراف/٧/٣١)

Artinya:

“Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) mesjid” (Kemenang RI, 2012: 207).

#### 4) Mengetahui masuknya waktu shalat

Firman Allah Swt. di dalam Al-Qur'an:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (النساء/٤/١٠٣)

Artinya:

“Sungguh, shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman” (Kemenang RI, 2012: 125).

#### 5) Menghadap kiblat (Sulaiman Rasjid, 2016: 68-71).

Firman Allah Swt. di dalam Al-Qur'an:

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ  
شَطْرَهُ  
(البقرة/٢/١٤٤)

Artinya:

“Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu” (Kemenang RI, 2012: 27).

Disebutkan syarat sah shalat di dalam buku *Fiqh dan Ushul Fiqh* oleh Hasbiyallah adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum memulai shalat. Ada beberapa syarat sah shalat, yaitu:



#### 1) Suci tubuh, pakaian dan tempat shalat

Suci artinya telah berwudhu. Adapun suci tubuh, pakaian dan tempat adalah dipastikan bahwa sarana-sarana tersebut terbebas dari benda-benda najis.

#### 2) Masuknya waktu shalat

Jika waktu shalat belum masuk maka shalatnya dianggap tidak sah, kecuali shalat-shalat tertentu seperti shalat *qadha* atau shalat jama'.

#### 3) Menghadap kiblat

Kewajiban menghadap kiblat pada saat shalat ini dikecualikan dari dua hal ini: *pertama*, apabila seseorang dalam keadaan sangat takut; *kedua*, dalam kendaraan. Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'* (III/205), apabila tiba waktu shalat sedang mereka dalam kendaraan, lalu seorang merasa takut jika turun dari kendaraannya untuk shalat menghadap kiblat akan tertinggal dari rombongannya, atau khawatir atas keamanan dirinya atau hartanya, maka ia tetap tidak dibolehkan meninggalkan shalat sehingga keluar waktu. Demi menjaga kehormatan.

#### 4) Menutup aurat

Aurat adalah bagian tubuh yang wajib ditutupi dan dihindarkan dari pandangan orang lain. Aurat laki-laki di waktu shalat ataupun di luarnya adalah bagian tubuhnya antara pusar dan lutut. Sebagian ulama menyatakan bahwa aurat laki-laki ialah *qubul* dan *duburnya* saja. hal ini karena ada beberapa hadits shahih yang menunjukkan

bahwa paha laki-laki harus ditutup dan sebagian lain tidak harus ditutup (Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah* I/106; Ibnu Rusyd, *Bidayat Al-Mujtahid* I/83). Sedangkan aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua tangannya sampai pergelangan. Menurut Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatul Al-Mujtahid* I/83, mayoritas ulama menyatakan bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua tangannya (sampai pergelangan). Tetapi Abu Hanifah berpendapat bahwa kaki perempuan sampai pergelangannya tidak termasuk aurat. Sebaliknya Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa seluruh tubuh perempuan termasuk wajah dan kedua telapak tangannya adalah aurat (Hasbiyallah, 2013: 178-179).

c. Shalat fardhu dan waktunya

Shalat yang diwajibkan bagi tiap-tiap orang yang dewasa dan berakal ada lima kali atau lima waktu dalam sehari semalam, yaitu: dzuhur, ashar, maghrib, isya dan shubuh.

Waktu shalat

- 1) Empat rakaat shalat dzuhur, awal waktunya adalah setelah tergelincirnya matahari dari pertengahan langit. Akhir waktunya apabila bayang-bayang sesuatu telah sama dengan panjangnya, selain bayang-bayang yang ketika matahari menonggak (tepat di atas ubun-ubun).
- 2) Empat rakaat shalat ashar, waktunya mulai dari habisnya waktu dzuhur bayang-bayang sesuatu lebih daripada panjangnya selain dari bayang-bayang yang ketika matahari menonggak, sampai terbenam matahari.
- 3) Tiga rakaat shalat maghrib, waktunya dari terbenam matahari sampai terbenam *syafaq* merah. *Syafaq* adalah cahaya matahari yang terpancar di tepi langit sesudah

terbenamnya. Ada dua rupa, mula-mula merah, sesudah hilang yang merah ini datang cahaya putih. Kedua cahaya tersebut dinamakan *syafaq*.

- 4) Empat rakaat shalat isya, waktunya mulai dari terbenamnya *syafaq* merah (sehabis waktu magrib) sampai terbit fajar kedua, yaitu cahaya matahari sewaktu akan terbit, bertebaran melintang ditepi langit sebelah timur.
- 5) Dua rakaat shalat shubuh, waktunya mulai dari terbit fajar kedua sampai terbit matahari (Sulaiman Rasyid, 2011: 61-61)

d. Shalat sunnah yang mengikuti shalat fardhu

Shalat sunnah yang mengikuti shalat fardhu terbagi menjadi dua yaitu shalat *Qabliyyah* (sebelum) dan *Ba'diyyah* (sesudah).

- 1) Sunnah, shalat empat rakaat sebelum shalat ashar
- 2) Sunnah, shalat empat rakaat sebelum shalat dzuhur, empat rakaat sesudah shalat dzuhur
- 3) Sunnah, shalat dua rakaat sesudah shalat maghrib
- 4) Sunnah, shalat dua rakaat sesudah shalat isya
- 5) Sunnah, shalat dua rakaat sebelum shalat magrib dan sebelum isya
- 6) Sunnah, shalat dua rakaat sebelum shalat shubuh (Aliy As'ad, 1980: 234-235).

e. Waktu yang diharamkan shalat

Ada beberapa waktu yang diharamkan atau dilarang untuk melaksanakan shalat, yaitu:

- 1) Sesudah shalat shubuh sampai terbit matahari
- 2) Sesudah shalat ashar sampai terbenam matahari
- 3) Tatkala *istiwa* (tengah hari) kecuali hari jum'at
- 4) Tatkala terbit matahari sampai matahari setinggi tombak (pukul 08:00-09:00)
- 5) Tatkala matahari hampir terbenam sampai terbenamnya  
(Sulaiman Rasjid, 2016: 153-154)

Nabi Muhammad Saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الشَّمْسُ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ, فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارْقَاهَا, فَإِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا, فَإِذَا زَالَتْ فَارْقَاهَا, فَإِذَا دَتَّتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا, فَإِذَا غَرَبَتْ فَارْقَاهَا, وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ (رواه النسائي/٥٥٨)

Artinya:

“Dari Abdullah Ash-Shunabihi, bahwa Rasulullah Saw bersabda, matahari terbit dan bersamanya tanduk syetan. Bila matahari itu meninggi maka tanduk syetan itu berpisah, dan jika (matahari) sampai ke tengah-tegah maka tanduk syetan tersebut bersamanya lagi. Bila matahari codong maka tanduk syetan berpisah, jika mulai dekat waktu terbenam maka tanduk syetan bersamanya lagi, dan jika telah terbenam maka tanduk syetan itu berpisah lagi. Dan Rasulullah Saw. melarang shalat pada waktu-waktu tersebut” (Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 2004: 253).

#### f. Rukun shalat

Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Dengan hal demikian, jika seseorang meninggalkan

salah satu rukun yang telah ditentukan, maka pekerjaan yang ia lakukan tidak sah atau dianggap batal.

Rukun shalat ada 18 (delapan belas), yaitu:

- 1) Niat
- 2) Berdiri bagi yang kuasa
- 3) Takbiratul ihram
- 4) Membaca Al-Fatihah
- 5) Ruku'
- 6) Thuma'ninah
- 7) I'tidal
- 8) Thuma'ninah
- 9) Sujud
- 10) Thuma'ninah
- 11) Duduk antara dua sujud
- 12) Thuma'ninah
- 13) Duduk tasyahud akhir
- 14) Membaca tasyahud akhir
- 15) Sholawat atas nabi Muhammad Saw dalam tasyahud akhir
- 16) Mengucap salam yang pertama
- 17) Niat keluar dari shalat
- 18) Tertib (Ahmad, tt: 13-14).

g. Sunnah-sunnah di dalam shalat

Adapun sunnah-sunnah dalam shalat adalah sebagai berikut:

- 1) Mengangkat kedua belah tangan
- 2) Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri
- 3) Membaca do'a *iftitah*
- 4) *Isti'adzah*, membaca *Ta'awwudz* dalam hati.

Sebagaimana dalailnya terdapat dalam Al-Qur'an:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ  
(٩٨)

Artinya:

“Apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk.”

- 5) Membaca *amin*
- 6) Membaca Al-Qur'an setelah surah Al-Fatihah
- 7) Membaca takbir pada setiap berpindah posisi (Abdul Hamid, 2015: 198-199).

#### h. Hal-hal yang membatalkan shalat

Hal-hal yang membatalkan shalat adalah sebagai berikut:

- 1) Berbicara dengan sengaja  
Berbicara dengan sengaja yang bukan ucapan yang telah ditentukan dalam shalat, maka membatalkan shalat, hal ini berdasarkan hadits dari Zaid bin Arqam yang menyatakan:

كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي  
الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَأَمَرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا  
عَنِ الْكَلَامِ

Artinya:


“Kami berbicara-bicara ketika shalat. Setiap kami berbicara dengan temannya yang ada di sampingnya sehingga turun ayat, *wa qumuu lillahi qanitin* (berdirilah untuk Allah dalam shalatmu dan khusus). Lalu, kami disuruh diam dan dilarang berbicara”. (H.R. Shahih Bukhari No. 838 Kitab Al-Masajid wa Mawadi’ul Al-Salat).

- 2) Makan dan minum dengan sengaja  
Dalam kitab Fiqih Sunnah oleh Sayyid Sabiq telah dijelaskan oleh Ibnu Munzir bahwa para *Fuqaha* sepakat barangsiapa yang makan dan minum dengan sengaja dalam shalat baik fardhu maupun shalat sunnah, maka shalatnya batal dan wajib mengulanginya kembali
- 3) Bergerak terlalu banyak dengan sengaja
- 4) Sengaja meninggalkan rukun atau syarat shalat tanpa *udzur*
- 5) Tertawa (Nurhayati, 2018: 99-100).

#### I. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan tentang pokok-pokok pikiran dan jalinan satu dengan yang lainnya didasarkan pada satu teori atau lebih sebagai sketsa pemikiran teoritis untuk menjadi bahan analisis dari temuan-temuan penelitian. Jalinan pokok-pokok pikiran teoritis tersebut dibentuk dalam sebuah bagan yang menggambarkan antar bagian secara sistematis (Tim Penyusun, 2017: 12).

Relevansi materi shalat di kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah juz II* dengan materi fiqh kurikulum Kementerian Agama RI merupakan suatu kajian dan pemahaman secara mendalam dalam memahami suatu kitab tersebut dengan buku fiqh kurikulum Kementerian Agama RI di MI *Nahdlatussalam* tentang materi shalat melalui analisis deskriptif, yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan materi fiqh sesuai dengan adanya melalui rangkaian kata-kata. Kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* merupakan kitab yang membahas tentang suatu hukum atau peraturan bagi seorang *mukallaf* dalam aktifitas kehidupan sehari-hari. Selain demikian, kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah* merupakan salah satu kitab yang sangat berperan penting dalam pengetahuan dan pemahaman seseorang yang baru belajar dalam memahami fiqh. Upaya dalam memberikan pemahaman secara mendalam terhadap orang-orang yang baru belajar fiqh, maka perlu mengembangkan atau menggambarkan kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* tersebut, sebagaimana skema berikut:



### Langkah-langkah analisis

1. Membaca kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II*
2. Membaca materi fiqh kurikulum Kementerian Agama RI

3. Mengklasifikasikan
4. Wawancara
  - Kepala Sekolah
  - Ustadz Mukhtar
  - Ibu Qomariah
5. Analisis

#### **J. Pertanyaan Penelitian**

Pertanyaan dalam penelitian merupakan suatu alat yang digunakan peneliti dalam menggali sebuah data yang ingin diteliti dengan tujuan agar data yang didapatkan dapat dipertanggungjawabkan dan valid.

Adapun pertanyaan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pertanyaan kepada Kepala Sekolah MI *Nahdlatussalam*:
  - a. Bagaimana sejarah berdirinya sekolah MI *Nahdlatussalam* ?
2. Pertanyaan kepada guru fiqh kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II*
  - a. Bagaimana pendapat anda tentang materi shalat pada kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* ?
  - b. MI *Nahdlatussalam* juga mengajarkan fiqh kurikulum Kementerian Agama RI tentang shalat. Bagaimana perbedaan antara materi shalat pada Kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* dengan materi shalat fiqh kurikulum Kementrian Agama RI ?



- c. Bagaimana persamaan antara materi shalat pada Kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* dengan materi shalat fiqh kurikulum Kementerian Agama RI ?
  - d. Apa kelebihan dan kekurangan kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* ?
  - e. Apakah ada relevansi atau hubungan tentang materi shalat pada kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* dengan fiqh kurikulum Kementerian Agama RI ?
3. Pertanyaan kepada guru fiqh kurikulum Kementerian Agama RI di MI *Nahdlatussalam*
- a. Bagaimana pendapat anda tentang materi shalat pada mata pelajaran fiqh kurikulum Kementerian Agama RI ?
  - b. Bagaimana pendapat anda tentang materi shalat pada mata pelajaran fiqh kurikulum Kementerian Agama RI ini, apakah sesuai untuk anak-anak ?
  - c. Diketahui bahwa MI *Nahdlatussalam* juga mengajarkan kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II*. Apakah ada perbedaan antara materi shalat pada fiqh kurikulum Kementerian Agama RI dengan materi shalat pada kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* ?
  - d. Apakah ada persamaan antara materi shalat pada fiqh kurikulum Kementerian Agama RI dengan materi shalat pada kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* ?
  - e. Apa kelebihan dan kekurangan mata pelajaran fiqh kurikulum Kementerian Agama RI ?

- f. Apakah ada relevansi atau hubungan tentang materi shalat pada mata pelajaran fiqh kurikulum Kementerian Agama RI dengan materi shalat pada kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* ?



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Metode dan Alasan Menggunakan Metode**

Metode penelitian, menurut Sugiono (2008: 15) pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sementara menurut Nasir (1988:51) metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Dengan melihat pokok permasalahan, maka penulis menggunakan metode jenis penelitian lapangan dan *library research* dengan pendekatan *Analysis Deskriptif*.

Adapun alasan menggunakan metode di atas, karena judul yang diangkat bersifat analisis deskriptif dan materi fiqh tentang shalat pada kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* mempunyai peranan yang sangat penting bagi wawasan dan pengetahuan peserta didik sehingga perlu dideskripsikan, maka secara metodologis materi yang telah ditetapkan oleh penulis sebagai objek penelitian dan dilakukan dengan metode kualitatif jenis penelitian lapangan dan *library research* dengan mengumpulkan data-data yang terkait dengan judul yang penulis teliti.

## **B. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan yang dimulai dari tanggal 28 Maret 2019 sampai 26 Mei 2019. Adapun tempat penelitian yaitu MI *Nahdlatussalam* terletak di Desa Anjir Serapat Tengah km 11. Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah.

## **C. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian ialah alat bantu yang dipergunakan dalam mengukur fenomena alam serta sosial yang sesuai dengan variabel penelitian.

### **Peneliti**

Peneliti merupakan orang yang terlibat langsung dalam melakukan penelitian baik. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang terlibat langsung terhadap objek yang akan diteliti.

## **D. Sumber Data**

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh (Suharsimi Arikunto, 1998: 124).

Adapun sumber data yang digali dalam penelitian ini bersumber dari:

1. Sumber primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya (Sumadi Suryabrata, 2011: 93). Sumber primer ialah data yang bersumber dari sumber asli atau pertama (Sarwono Jonathan, 2006: 129).

Adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* dan buku fiqh kurikulum Kementerian Agama RI di MI *Nahdlatussalam*.

2. Sumber skunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. (Sumadi Suryabrata, 2011: 93), atau sumber skunder adalah data-data yang didapat dari berbagai macam sumber lainnya yang dapat menunjang data utama, seperti surat-surat pribadi, buku harian, dokumen-dokumen resmi dari instansi pemerintah atau juga berupa majalah.

Adapun yang menjadi sumber skunder dalam penelitian ini adalah sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti kitab *Ilmu Fiqih* Muhammad Sarni, *Fathul Qarib* Sulaiman Rasyid.

3. Sumber Tersier

Sumber tersier ialah pendukung dari bahan skunder dari buku kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Arab, kamus ilmiah populer, internet, dan buku-buku tentang fiqh.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara, yaitu:

1. Dokumentasi, yaitu dengan melakukan telaah dokumen-dokumen untuk memperoleh data yang diperlukan dari berbagai macam sumber. Teknik dokumentasi dilakukan untuk mempertajam dan memperdalam objek penelitian. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk menggali sebuah data

yang berbentuk tulisan atau gambaran yang diteliti sehingga memperoleh data tentang:

- kitab *Mabadiul Fiqhiyyah Juz II*
  - Fiqh kurikulum Kementerian Agama RI di MI *Nahdlatussalam*
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan interview pada tiga orang yang bersangkutan. Teknik ini digunakan dengan jalan mengadakan wawancara langsung kepada responden. Adapun responden dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) orang guru.

Wawancara menurut Moleong di dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif* adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu (J. Laxy Moleong, 2001, 135).

Melalui teknik ini, maka penulis melakukan percakapan secara langsung agar mendapatkan informasi berkaitan dengan masalah penelitian ini. Adapun data yang digali melalui teknik ini adalah:

- Data sekolah, meliputi: sejarah, profil sekolah, dll.
- Materi shalat kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II*
- Materi shalat buku fiqh kurikulum Kementerian Agama RI di MI *Nahdlatussalam*

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Suatu langkah yang penting setelah data terkumpul adalah analisis data, sebab dengan menganalisis data tersebut akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang keadaan objek dan hasil dari penelitian, untuk menganalisis data yang telah terkumpul, peneliti ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Teknik ini digunakan untuk menganalisis kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* dan buku fiqh kurikulum Kementerian Agama RI di MI *Nahdlatussalam* tentang materi shalat.

Adapun tahapan penggunaan metode ini adalah digunakan untuk menganalisis materi shalat pada kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* dan fiqh kurikulum Kementerian Agama RI di MI *Nahdlatussalam* adalah menggunakan analisis Miles dan Huberman, yaitu:

1. Data *reduction*, adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting yang terkait dengan data penelitian.
2. Data *desplay*, adalah langkah pembuatan laporan dari reduksi data dengan cara sistematis dan mudah dipahami.
3. *Conclusion*, adalah penarikan kesimpulan.

Dengan analisis data tersebut, maka penulis akan menemukan sebuah kesimpulan dari hasil analisis yang objektif.

## **BAB IV**

### **PEMAPARAN DATA**

#### **A. Penyajian Data**

Data yang disajikan oleh peneliti dalam Bab IV ini adalah data tentang materi shalat kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* dengan materi shalat pada fiqh kurikulum Kementerian Agama RI di MI *Nahdlatussalam* Anjir Serapat dan relevansinya.

Penemuan dari hasil penelitian yang dilaksanakan di MI *Nahdlatussalam* melalui wawancara dengan beberapa orang guru, yaitu guru pengajar kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* dan guru pengajar fiqh kurikulum Kementerian Agama RI di MI *Nahdlatussalam*.

Semua data yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara dan dokumentasi disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu dengan menjabarkan data-data yang diperoleh ke dalam bentuk kata-kata atau penjelasan agar mudah untuk dipahami.

Adapun data yang disajikan agar lebih sistematis, maka dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Data Dokumentasi
  - a. Materi shalat kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II*

Shalat merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang Islam yang sudah baligh, berakal atau gila.



1) Syarat wajib shalat

- Beragama Islam
- Dewasa
- Berakal sehat

2) Syarat sah shalat

- Thaharah (suci) dari hadats besar dan hadats kecil
- Suci badan, pakaian, dan tempat dari semua najis
- Menutup aurat
- Mengetahui masuknya waktu shalat
- Menghadap kiblat

3) Shalat fardhu dan waktunya

- Dua rakaat dalam shalat shubuh, dan waktunya adalah mulai menyingsingnya *fajar shadiq* (benar) sehingga terbitnya matahari
- Empat rakaat dalam shalat dzuhur, dan waktunya adalah mulai tergelincirnya matahari hingga bayangan sesuatu benda itu menjadi sama panjangnya dengan bendanya tersebut
- Empat rakaat dalam shalat ashar, dan waktunya adalah mulai bayangan sesuatu benda sama panjang dengan bendanya sehingga terbenam matahari
- Tiga rakaat dalam shalat maghrib, dan waktunya adalah mulai terbenamnya matahari hingga hilangnya awan merah

- Empat rakaat dalam shalat isya, dan waktunya adalah mulai hilangnya awan merah hingga menyingsingnya *fajar shadiq* (benar)

4) Shalat sunnah yang mengikuti shalat fardhu

- Shalat sunnah dua rakaat sebelum shalat shubuh
- Shalat sunnah empat rakaat sebelum shalat dzuhur dan empat rakaat sesudahnya
- Shalat sunnah empat rakaat sebelum shalat ashar
- Shalat sunnah dua rakaat sebelum shalat maghrib dan dua rakaat sesudahnya
- Shalat sunnah dua rakaat sebelum shalat isya dan dua rakaat sesudahnya

5) Waktu yang diharamkan shalat

- Sesudah terbitnya matahari hingga naik sekira setinggi tombak
- Ketika *istiwa'* (matahari tepat di tengah), kecuali hari Jum'at hingga matahari terbenam
- Ketika menguningnya matahari hingga ia terbenam
- Sesudah shalat shubuh hingga terbitnya matahari
- Sesudah shalat ashar hingga terbenamnya matahari

6) Rukun shalat

- Berdiri bagi yang kuasa pada shalat fardhu
- Niat

- Takbiratul ihram
- Membaca Al-Fatihah
- Ruku'
- Thuma'ninah dalam ruku', i'tidal, sujud, dan duduk
- I'tidal
- Sujud
- Duduk antara dua sujud
- Duduk untuk membaca *Tasyahud Akhir*
- Membaca *Tasyahud Akhir*
- Membaca shalawat atas nabi Muhammad Saw dalam *Tasyahud Akhir*
- Mengucap salam yang pertama
- Tertib

7) Sunnah-sunnah di dalam shalat

Sunnah-sunnah di dalam shalat terbagi menjadi dua yaitu *Sunnah Ab'adh* dan *Sunnah Hai'at*.

Adapun *Sunnah Ab'adh* di dalam shalat ada 3(tiga), yaitu:

- Membaca *Tasyahhud Awal*
- Membaca shalawat atas nabi Muhammad Saw. di dalam *Tasyahhud Awal*
- Membaca do'a qunut dalam shalat shubuh dan juga shalat sunnah witir pada malam separuh akhir pada bulan ramadhan.

Sedangkan, *Sunnah Hai'at* di dalam shalat ada 15 (lima

belas), yaitu:

- Mengangkat kedua tangan berteepatan dengan kedua belikat (bahu)
- Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah dada dan di atas pusar
- Membaca do'a iftitah
- Membaca *Ta'awwudz*
- Membaca *Ta'min* (aamiin) setelah membaca Al-Fatihah
- Membaca surah sesudah Al-Fatihah dalam rakaat pertama dan kedua
- Mengeraskan suara ketika membaca Al-Fatihah dan surah sesudah Al-Fatihah di tempatnya dan memperlambat di tempatnya
- Mengucap takbir ketika bangkit dan turun
- Mengucap *Sami'allahu liman hamidah*
- Membaca tasbih ketika ruku' dan sujud. Masing-masing tiga kali
- Meletakkan kedua tangan di atas kedua paha dengan membeberkan kedua tapak tangan kiri dan menggenggamkan tapak tangan kanan, kecuali jari telunjuk. Pada ketika duduk untuk tasyahhud
- Duduk *iftirasy*

- Duduk *tawarruk* pada duduk terakhir
- Mengucapkan salam yang kedua
- Niat keluar dari shalat

8) Hal-hal yang membatalkan shalat

- Berbicara dengan sengaja
- Melakukan tiga gerakan berturut-turut
- Makan dan minum
- Meninggalkan sesuatu rukun dari rukun-rukunnya shalat atau ketinggalan sesuatu syarat dari syarat-syarat shalat

b. Materi shalat fiqh kurikulum Kementerian Agama RI

1) Syarat wajib shalat

- Beragama Islam
- Dewasa
- Berakal sehat

2) Syarat sah shalat

- Suci dari hadas besar dan hadas kecil
- Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis
- Menutup aurat
- Menghadap kiblat
- Sudah masuk waktu shalat
- Sudah mengetahui cara-cara shalat

3) Rukun shalat

- Niat

- Berdiri bagi mampu
- Takbiratul ihram
- Membaca surah Al-Fatihah
- Ruku' dan thuma'ninah
- I'tidal dan thuma'ninah
- Sujud dan thuma'ninah
- Duduk antara dua sujud dan thuma'ninah
- Duduk tasyahhud akhir
- Membaca tasyahhud pada waktu duduk akhir
- Membaca shalawat atas nabi Muhammad Saw. pada duduk tasyahhud akhir setelah membaca tasyahhud
- Mengucap salam
- Tertib

#### 4) Sunnah-sunnah shalat

- Ketika takbiratul ihram mengangkat kedua tangan
- Mengangkat kedua tangan ketika ruku', berdiri dari ruku', dan berdiri dari tasyahhud awal
- Bersedekap ketika berdiri
- Mengarahkan pandangan ke arah tempat sujud
- Membaca do'a qunut pada shalat shubuh
- Bertasbih ketika ruku' dan sujud
- Membaca do'a ketika duduk antara dua sujud
- Mengucap salam kedua

### 5) Hal-hal yang membatalkan shalat

- Meninggalkan salah satu rukun shalat atau memutuskan rukun sebelum sempurna dilakukan
- Tidak memenuhi salah satu dari syarat shalat seperti berhadas, terbuka aurat
- Berbicara dengan sengaja
- Banyak bergerak dengan sengaja
- Makan atau minum
- Menambah gerakan shalat
- Tertawa. Akan tetapi kalau batuk, bersin tidaklah membatalkan shalat
- Mendahului imam sebanyak dua rukun, khusus bagi makmum

(Moh Abdai Rathomy, Tt: 23-36)

## 2. Hasil wawancara

### a. Kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II*

Materi pada kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* memuat berbagai macam pembahasan yang terkait aturan-aturan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Adapun materi yang termuat di dalam kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* adalah sebagai berikut:

- |               |                  |
|---------------|------------------|
| - Hukum Islam | - Shalat musafir |
| - Thaharah    | - Shalat Jum'at  |
| - Najis       | - Shalat jenazah |

- Istinja'
- Mandi wajib
- Tayamum
- Shalat fardhu
- Shalat berjamaah
- Zakat
- Zakat fitrah
- Puasa
- Haji

Berdasarkan hasil wawancara dengan ustadz Mukhtar merupakan seorang guru yang mengajar kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II*, beliau mengatakan bahwa:

“Materinya: *satu*, hukum Islam. *Dua*, thaharah. *Tiga*, najis. *Empat*, istinja'. *Lima*, mandi wajib. *Enam*, tayamum. *Tujuh*, shalat fardhu. *Delapan*, shalat berama'ah. *Sembilan*, shalat musafir. *Sepuluh*, shalat jum'at. *Sablas*, shalat jenazah. *dua belas*, zakat. *Tiga belas*, zakat fitrah. *Ampat belas*, puasa. *Lima belas*, haji.” (Wawancara, 07 April 2019).

Pernyataan hasil wawancara di atas juga diperkuat melalui dokumen kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II*.

Salah satu di antara materi kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* adalah shalat fardhu. Shalat fardhu merupakan suatu perbuatan yang diwajibkan Allah kepada nabi Muhammad Saw. dan umatnya pada waktu yang telah ditentukan. Dalam materi shalat tersebut ada beberapa pembahasan yang terdapat pada kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II*, yaitu syarat sah shalat, shalat fardhu dan waktunya, shalat sunnah yang mengikuti shalat fardhu, waktu yang diharamkan shalat, rukun shalat, sunnah-sunnah di dalam shalat dan hal-hal yang



membatalkan shalat. hal demikian berdasarkan hasil wawancara oleh ustadz Mukhtar, beliau mengatakan bahwa:

“Satu, syarat sah shalat. Dua, shalat fardhu dan waktunya. Tiga, shalat sunnah yang mengikuti shalat fardhu. Empat, waktu yang diharamkan shalat. Lima, rukun shalat. Enam, sunnah-sunnah di dalam shalat. Tujuh, hal-hal yang membatalkan shalat.” (Wawancara, 07 April 2019).

Selain pernyataan tersebut juga diperkuat melalui dokumen kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* yang menjelaskan bahwa materi shalat ada delapan pembahasan, yaitu syarat wajib shalat, syarat sah shalat, shalat fardhu dan waktunya, shalat sunnah yang mengikuti shalat fardhu, waktu yang diharamkan shalat, rukun shalat, sunnah-sunnah shalat, dan hal-hal yang membatalkan shalat.

Selain materi shalat dalam kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II MI Nahdlatussalam* juga mengajar buku fiqh kurikulum Kementerian Agama RI yang berisi tentang materi shalat. Namun dalam materi shalat tersebut memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Adapun persamaan materi shalat dalam kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* dan fiqh kurikulum Kementerian Agama RI adalah membahas masalah syarat wajib shalat, syarat-syarat sah shalat, rukun shalat, sunnah-sunnah shalat, dan hal-hal yang membatalkan shalat. hal ini senada dengan hasil wawancara dengan ustadz Mukhtar, beliau mengatakan bahwa:

“Ada dalam persamaan kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* lawan buku kurikulum di sekolah ini sama-sama membahas masalah: syarat-syarat sah shalat, rukun shalat,

sunnah-sunnah shalat, hal-hal yang membatalkan shalat.”  
(Wawancara, 07 April 2019).

Pernyataan di atas diperkuat hasil wawancara dengan salah seorang guru pengajar fiqh kurikulum Kementerian Agama RI oleh ibu Qomariah, beliau mengatakan bahwa:

“Persamaannya dulu lah. Persamaannya itu sama-sama memuat syarat sah shalat, kemudian rukun shalat itu sama, termasuk juga sunnah-sunnah shalatnya sama, hal-hal yang membatalkan shalat, nah itu permasalahan”  
(Wawancara, 06 April 2019)

Selain hasil wawancara di atas, juga diperkuat melalui dokumen kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* dan fiqh kurikulum Kementerian Agama RI bahwa sama-sama membahas tentang syarat wajib shalat, syarat-syarat sah shalat, rukun shalat, sunnah-sunnah shalat, dan hal-hal yang membatalkan shalat. Adapun perbedaan materi shalat pada kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* dan fiqh kurikulum Kementerian Agama RI adalah materi shalat pada kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* membahas masalah shalat fardhu dan waktunya, shalat sunnah yang mengikuti shalat fardhu, dan waktu yang diharamkan shalat. Sedangkan materi pada fiqh kurikulum Kementerian Agama RI pembahasannya sama dengan kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II*, namun yang membedakan hanya pembagian pada setiap pembahasan, misalkan fiqh kurikulum Kementerian Agama RI menjelaskan rukun shalat ada 13. Sedangkan kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* menjelaskan rukun shalat ada 14. hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan ustadz Mukhtar, beliau mengatakan bahwa:

Yaitu perbedaannya antara fiqh kurikulum dengan kitab *Mabadi'ul Fiqh. Satu*, dikitab *mabadi'ul fiqhiyyah II* ada membahas masalah shalat fardhu dan waktunya, shalat sunnah yang mengikuti shalat fardhu, waktu yang diharamkan shalat. Lamun dibuku kurikulum ada sesuatu yang membahas masalah syarat-syarat wajib shalat. (Wawancara, 07 April 2019).

Pernyataan di atas juga diperkuat hasil wawancara dengan ibu Qomariah sebagai pengajar fiqh kurikulum Kementerian Agama RI di MI *Nahdlatussalam*, beliau mengatakan bahwa:

Kemudian materi perbedaannya untuk kitab *Mabadi' Fiqhiyyah* itu shalat fardhu dan waktunya ada, sedangkan kurikulum itu Cuma syarat wajib shalat, nah... syarat waib shalat. Kemudian dikitab itu shalat sunnah yang mengikuti shalat fardhu (rawatib tadi tu nah) ya lah ? kemudian waktu yang diarahkan shalat itu dikitab ada, dikitab fiqh. Kalo dikurikulum kadada yang rawatib itu belum ada. (Wawancara, 06 April 2019).

Selain pernyataan di atas juga diperkuat melalui dokumen kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* dan kurikulum Kementerian Agama RI. Dari pemaparan hasil wawancara dan dokumen tersebut bahwa materi shalat pada kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* dan fiqh kurikulum Kementerian MI *Nahdlatussalam* bahwa yang membedakan terletak pada penjelasannya saja.

Kitab *Mabdi'ul Fiqhiyyah Juz II* tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan *Kitab Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* yang diajarkan di MI *Nahdlatussalam* adalah materinya lebih lengkap daripada buku kurikulum dan materinya menggunakan bahasa Arab, namun di balik kelebihan tersebut mempunyai

kekurangan yaitu peserta didik kurang faham, karena menggunakan bahasa Arab.

Ungkapan tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan ustadz Mukhtar, beliau mengatakan bahwa:

“Kelebihan atau kekurangannya di dalam kitab *Mabadi’ul Fiqhiyyah* yaitu bahasa yang digunakannya bahasa Arab, sehingga kakanakan kurang faham. Kalo kelebihannya, kelebihannya lebih lengkap daripada materi kurikulum” (Wawancara, 07 April 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa kelebihan dan kekurangan daripada kitab *Mabadi’ul Fiqhiyyah Juz II* adalah materinya lebih lengkap dan menggunakan bahasa Asing atau bahasa Arab.

Kitab *Mabadi’ul Fiqhiyyah Juz II* memiliki peran yang sangat penting terhadap pengembangan dan pengetahuan peserta didik untuk masalah fiqh, khususnya pada materi shalat, shalat merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang muslim. Hal demikian berdasarkan hasil wawancara dengan ustadz Mukhtar, beliau mengatakan bahwa:

“Kalo perannya *Mabadi’ul Fiqhiyyah Juz II* ini gasan menambah wawasan kakanakan.” (Wawancara, 07 April 2019).

Selain demikian juga dikatakan bahwa:

“Mempelajari kitab *Mabadi’ul Fiqhiyyah* ni untuk menambah wawasan anak-anak di sakolah, terutama di bidang fiqh, karena sesuatu di dalam hukum syarat

sembahyang tu kadada tahu dihukum fiqh, bisa kada sah shalatnya” (Wawancara, 07 April 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* memiliki peran penting terhadap pengembangan, wawasan, dan pengetahuan peserta didik dalam mempelajari bidang ilmu Fiqh.

b. Fiqh kurikulum Kementerian Agama RI

Fiqh kurikulum Kementerian Agama RI merupakan buku fiqh kurikulum 2013 yang di terbitkan oleh Kementerian Agama RI sebagai referensi peserta didik dalam mempelajari ilmu Fiqh yang digunakan MI *Nahdlatussalam*.

Fiqh kurikulum Kementerian Agama RI yang dimaksud di sini adalah fiqh kelas II yang membahas masalah shalat fardhu. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang guru yang mengajar buku fiqh tersebut yaitu ibu Qomariah, beliau mengatakan bahwa:

“Kelas II itu dibuku yang kami pegang itu tentang shalat, jadi yang pertama pada bab pertama itu menerangkan masalah azan, iqomah itu, kemudian shalat fardhu, termasuk rukun-rukun shalat, bacaan-bacaan shalat, membatalkan shalat.” (Wawancara, 06 April 2019).

Dari hasil wawancara tersebut bahwa buku fiqh kurikulum Kementerian Agama RI materi tentang shalat tersebut diajarkan di MI *Nahdlatussalam* pada kelas II. Pada materi shalat tersebut di antaranya membahas tentang shalat fardhu, rukun shalat, hal-hal yang membatalkan shalat, dll.

Dikatakan juga bahwa:

“Ya, yaa materinya itu termasuk syarat dan sesuatu yang membatalkan, termasuk juga shalat berjama’ah.”

(Wawancara, 06 April 2019).

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa materi shalat juga memuat tentang syarat sah shalat dan hal-hal yang membatalkan shalat. hal demikian juga diperkuat dengan dokumen fiqh kurikulum Kementerian Agama RI bahwa materi shalat membahas tentang syarat wajib shalat, syarat sah shalat, rukun shalat, sunnah-sunnah shalat, dan hal-hal yang membatalkan shalat.

Fiqh kurikulum Kementerian Agama RI merupakan buku fiqh yang diajar kepada peserta didik dengan tujuan agar mempunyai wawasan dan pengetahuan tentang ilmu fiqh. Namun, setiap buku tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari fiqh kurikulum Kementerian Agama RI adalah materi yang disajikan bagus dan sesuai untuk anak-anak berusia 7 tahun dalam memahami materi yang ada pada buku kurikulum tersebut.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara seorang guru pengajar fiqh kurikulum Kementerian Agama RI yaitu ibu Qomariah, beliau mengatakan bahwa:

“Kelebihannya, tadi kan sudah sesuai kaya itu nah.. sudah bagus materinya, sesuai untuk anak usia 7 tahun.”

(Wawancara, 06 April 2019).

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa kelebihan fiqh kurikulum Kementerian Agama RI adalah materi yang disajikan tersebut sangat bagus untuk peserta didik yang berusia 7 tahun.

Sedangkan kekurangan fiqh kurikulum Kementerian Agama RI adalah pada materi shalat tidak ada menyinggung masalah wudhu. Wudhu merupakan salah satu syarat sahnya melakukan shalat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Qomariah, beliau mengatakan bahwa:

Cuman, itu belum diterangkan yang misalkan sunnah-sunnah shalat.. kaya itu nah, kalo kada salah belum diterangkan itu sunnah shalat, kaya misalnya.. aiii, berwudhu belum jua situh, kadada berwudhu, itu kurangnya. Untuk bersuci kan. (Wawancara, 06 April 2019).

Dari hasil wawancara tersebut menerangkan bahwa kekurangan pada buku fiqh kurikulum Kementerian Agama RI bahwa tidak ada membahas masalah wudhu. Padahal wudhu mempunyai kaitan yang sangat erat dalam pembahasan shalat, karena wudhu merupakan salah satu syarat sahnya shalat.

c. Hubungan kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* dengan fiqh kurikulum Kementerian Agama RI

Perbedaan dua buku atau kitab dalam belajar mengajar, tetapi memiliki kesamaan materi dalam pembahasan tentang shalat pada peserta didik di MI *Nahdlatussalam* merupakan suatu hal yang unik. Kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* dengan fiqh kurikulum Kementerian

Agama RI yang diajarkan tentu memiliki hubungan yaitu saling melengkapi antara materi satu dengan yang lainnya dengan tujuan agar peserta didik mudah memahami terhadap materi yang disampaikan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang guru yaitu ustadz Mukhtar, beliau mengatakan bahwa:

“Kalo masalah hubungan kitab *Mabadi’ul Fiqhiyyah Juz II* lawan buku kurikulum pasti ada hubungannya, contoh aja di kurikulum membahas shalat di kitab *Mabadi’ul Fiqhiyyah Juz II* membahas masalah shalat jua. Jadi, intinya, intinya tu di kitab itu sebagai pelengkap buku kurikulum.” (Wawancara, 07 April 2019)

Selain pernyataan tersebut diperkuat juga oleh seorang guru yang mengajar fiqh kurikulum Kementerian Agama RI yaitu ibu Qomariah, beliau mengatakan bahwa:

Itu kan ada hubungannya, kan sama-sama tadi, sama-sama membahas tentang (apa) shalat fardhu dan waktunya. Yaaa, itu... kan kurikulum biasanya mengambil dari kitab-kitab fiqh yang anu jua. Kitab, kitab salafi, kitab, kitaab kuning, meambil dari kitab kuning. (Wawancara, 06 April 2019)

Pernyataan di atas menyatakan bahwa hubungan antara kitab *Mabadi’ul Fiqhiyyah Juz II* dengan buku fiqh kurikulum Kementerian Agama RI adalah sama-sama membahas tentang shalat fardhu. Buku kurikulum biasanya memiliki banyak referensi di antaranya adalah kitab kuning, sehingga materi yang dimuat memiliki kesamaan atau hubungan.



## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Materi shalat Kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II*

Fiqh adalah suatu pemahaman terhadap sesuatu hukum atau peraturan tertentu. Fiqh merupakan suatu kajian dalam syariat Islam yang mempelajari tentang tata hukum atau peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh Allah Swt. untuk hamba-Nya.

Salah satu kajian fiqh adalah memuat materi tentang shalat. Shalat merupakan suatu perbuatan yang wajib untuk ditunaikan bagi setiap kaum muslim, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Selain, demikian dikatakan bahwa:

“Shalat adalah kewajiban utama bagi setiap orang beragama Islam, yang hukumnya fardhu ‘ain. Dimana ibadah yang wajib dilaksanakan dan sama sekali tidak bisa ditinggalkan dan diwakilkan, apabila ditinggalkan atau diwakilkan akan mendapat dosa besar” (hendy Cahya Lesmana, dkk, 2016: 1).

“Shalat merupakan salah satu sarana komunikasi antara hamba dengan Tuhannya sebagai bentuk ibadah yang didalamnya merupakan amalan yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan” (Intan Fadzilatunnisa, dkk, 2015: 1)

Dengan demikian, shalat adalah suatu ibadah yang wajib atau fardhu ‘ain hukumnya bagi yang beragama Islam untuk melakukannya, baik laki-laki ataupun perempuan. Di dalamnya suatu amalan yang tersusun dari perkataan dan perbuatan.

Kajian materi shalat ini diajarkan disetiap jenjang pendidikan yang berorientasi agama, khususnya agama Islam. Salah satu di antaranya adalah

Madrasah Ibtidaiyah (MI) *Nahdlatussalam*. Namun, yang menjadi identitas MI *Nahdlatussalam* adalah pendidikan yang berbasis agama dan menggunakan kitab berbahasa Arab atau kitab kuning. Dengan demikian, MI *Nahdlatussalam* dalam pembelajaran fiqh menggunakan kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II*.

Kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* merupakan kitab berfaham Asy-Syafi'i yang dikemas sedemikian rupa agar mudah dipahami bagi para pemula yang mengenal dan mempelajari ilmu fiqh.

Terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* adalah materi tentang shalat. Adapun materi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Syarat wajib Shalat

- Beragama Islam
- Dewasa
- Berakal sehat

Syarat wajib shalat merupakan syarat utama yang mewajibkan seseorang dalam melaksanakan shalat.

2. Syarat sah shalat

- a. Suci badan, pakaian, dan tempat dari semua najis
- b. Menutup aurat
- c. Mengetahui masuknya waktu shalat
- d. Menghadap kiblat

Syarat sah shalat ada empat macam, yang mana syarat tersebut menjadi syarat mutlak bagi seorang muslim dalam melakukan shalat.

Apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka shalatnya dianggap tidak sah atau batal. Hal ini senada dengan pendapat Habbiyallah dalam buku *Fiqh dan Ushul Fiqh* bahwa syarat sah shalat ada empat macam, yaitu: *pertama*, suci tubuh, pakaian dan tempat shalat. *kedua*, masuknya waktu shalat. *Ketiga*, menghadap kiblat. *Keempat*, menutup aurat (Hasbiyallah, 2013: 178-179).

Melihat dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya melakukan shalat bagi setiap muslim ada empat, jika salah satu di antaranya tidak dilakukan, maka shalat seseorang dianggap tidak sah. Namun, dalam penjelasan materi syarat sah shalat di dalam kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* ini hanya menjelaskan secara global atau menyeluruh, tidak dijelaskan secara rinci dari setiap point hal-hal yang menjadi syarat sahnya shalat bagi setiap muslim. Di samping tidak ada penjelasan terkait dengan dalil penguat terhadap syarat sahnya melakukan shalat bagi setiap kaum muslim.

### 3. Shalat fardhu dan waktunya

Shalat fardhu adalah shalat yang diwajibkan oleh Allah Swt. kepada setiap muslim yang baliq lagi berakal. Shalat fardhu merupakan suatu kewajiban yang langsung diberikan Allah Swt. kepada Nabi Muhammad melalui *Isra'* dan *Mi'raj*. Pada malam itu nabi Muhammad Saw. menerima sebuah amanah langsung dari Allah Swt. berupa perintah shalat untuk dia dan ummatnya. sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ  
الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ  
الْبَصِيرُ (الإسراء/ ١/١٧)

Artinya:

“Maha suci (Allah), yang telah memperjalankan hamba-Nya (Muhammad) pada malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memeperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda (kebesaran) kami. Sesungguhnya Dia adalah maha mendengar, maha mengetahui.” (Kemenang RI, 2012: 384)

Shalat yang diperintahkan melalui *Isra'* dan *Mi'raj* adalah shalat fardhu lima kali dalam sehari semalam, yaitu shalat yang mewajibkan bagi setiap kaum muslim untuk melaksanakannya. Adapun untuk memperjelas pelaksanaan shalat dan waktunya dapat dilihat dari hadits nabi Muhammad Saw. sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ  
يَحْضُرْ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ  
صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى  
نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا  
لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا  
تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ (رواه مسلم/ ٦١٢)

Artinya:

“Rasulullah Saw. telah bersabda, waktu dzuhur adalah jika matahari telah tergelincir sampai bayang-bayang seseorang itu sama dengan bayang-bayangnya, yaitu sebelum datang waktu ashar. Waktu ashar adalah sampai matahari belum kuning cahayanya. Waktu maghrib selama *syafaq* atau awan yang merah belum lenyap. Waktu shalat isya sampai tengah malam kedua, sedangkan shalat shubuh mulai terbit fajar samapi terbit matahari. Jika matahari telah terbit, maka

hentikanlah shalat karena saat itu ia terbit di antara kedua tanduk setan.” (Imam An-Nawawi, 2010: 317-318).

Dari hadits tersebut maka dapat dipahami bahwa, shalat fardhu ada lima, yaitu: shalat dzuhur, ashar, maghrib, isya, dan shubuh. Sedangkan waktunya adalah sebagai berikut:

- a. Shalat dzuhur waktunya adalah jika matahari telah tergelincir sampai bayang-bayang seseorang itu sama dengan bayang-bayangnya.
- b. Shalat ashar waktunya adalah sampai matahari belum kuning cahayanya.
- c. Shalat maghrib waktunya adalah selama *syafaq* atau awan yang merah belum lenyap.
- d. Shalat isya waktunya adalah sampai tengah malam kedua.
- e. Shalat shubuh waktunya adalah mulai terbit fajar sampai terbit matahari.

Dalam penjelasan kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* terkait dengan materi shalat fardhu dan waktunya hanya menyebutkan jumlah shalat fardhu dan waktunya saja, tetapi tidak disertai dengan dalil ataupun hadits-hadits yang terkait dengan materi tersebut, seperti sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di atas.

### 3. Shalat sunnah yang mengikuti shalat fardhu

Shalat sunnah yang mengikuti shalat fardhu adalah shalat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah Swt. untuk melaksanakannya sebelum atau sesudah shalat fardhu. Dijelaskan di dalam kitab *Mabadi'ul*

*Fihiyyah Juz II* bahwasanya shalat sunnah yang mengikuti shalat fardhu itu 22 rakaat. yang terbagi menjadi beberapa waktu disetiap shalat fardhu, baik sebelum ataupun sesudah shalat fardhu. Adapun shalat sunnah yang mengikuti shalat fardhu tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Shalat sunnah dua rakaat sebelum shalat shubuh
- b. Shalat sunnah empat rakaat sebelum shalat dzuhur dan empat rakaat sesudahnya
- c. Shalat sunnah empat rakaat sebelum shalat ashar
- d. Shalat sunnah dua rakaat sebelum shalat maghrib dan dua rakaat sesudahnya
- e. Shalat sunnah dua rakaat sebelum shalat isya dan dua rakaat sesudahnya

Menurut Nursyamsudin bahwa, shalat sunnah yang demikian disebut dengan shalat sunnah rawatib. Shalat sunnah rawatib adalah shalat sunnah yang dikerjakan sebelum atau sesudah shalat fardhu. Shalat sunnah yang dikerjakan sebelum shalat fardhu disebut *shalat sunnah qabliyah*, sedangkan shalat sunnah yang dikerjakan sesudah shalat fardhu disebut *shalat sunnah ba'diyah* (Nursyamsudin, 2012: 89).

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa shalat sunnah yang mengikuti shalat fardhu itu ada 22 rakaat, yaitu: pertama, empat rakaat sebelum shalat dzuhur dan empat rakaat sesudahnya. Kedua, empat rakaat sebelum shalat ashar. Ketiga dua rakaat sebelum shalat maghrib

dan dua rakaat sesudahnya. Keempat, dua rakaat sebelum shalat isya dan dua rakaat sesudahnya. Kelima, dua rakaat sebelum shalat shubuh. Namun, pada kitab *Mabadiul Fiqhiyyah Juz II* terkait dengan materi Shalat sunnah yang mengikuti shalat fardhu penjelasannya hanya secara global. Tidak disertai dengan dalil atau hadits yang terkait dengan materi tersebut. Misalnya Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ  
(رواه الترمذي/٤٢٧)

Artinya:

“Dari Ummi Habibah, ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: barangsiapa mengerjakan shalat sunnah empat rakaat sebelum dzuhur dan empat rakaat setelah dzuhur, maka Allah mengharamkan api Neraka untuk menyentuhnya.” (Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 2007: 358)

#### 4. Waktu yang diharamkan shalat

Dalam pelaksanaan shalat tentunya mempunyai waktu tertentu.

Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا  
(النساء/٤/١٠٣)

Artinya:

“Sungguh, shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (Kemenang RI, 2012: 125).

Namun, ada beberapa shalat yang boleh dilakukan kapan saja, di antaranya shalat sunnah taubah, shalat sunnah wudhu, dll. Selain hal

demikian, tentu juga ada waktu-waktu yang diharamkan dalam pelaksanaan shalat. Dalam kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II*, bahwa waktu-waktu yang diharamkan shalat ada 5 macam, yaitu: pertama, Sesudah terbitnya matahari hingga naik sekira setinggi tombak. Kedua, ketika *Istiwa'* (tengah hari), kecuali hari Jum'at. Ketiga, ketika menguningnya matahari hingga ia terbenam. Keempat, sesudah shalat shubuh hingga terbit matahari. Kelima, sesudah shalat ashar hingga terbenamnya matahari.

Pernyataan di atas senada dengan pendapat Muhammad Nashiruddin Al-Albani dalam buku *Shahih Sunan Nasa'i*, bahwa waktu-waktu yang diharamkan shalat dijelaskan beberapa hadits nabi Muhammad Saw. sebagai berikut:

Larangan shalat setelah shalat shubuh

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ  
الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ  
الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. (رواه النسائي/٥٦٠)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah, bahwa nabi Muhammad Saw. melarang shalat setelah ashar hingga matahari terbenam dan melarang shalat setelah shubuh hingga matahari terbit.” (Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 2004: 254).

Larangan shalat setelah shalat ashar

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ  
الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ.



(رواه النسائي/٥٦٨)

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas, bahwa nabi Saw. melarang shalat setelah shalat ashar” (Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 2004: 256).

Larangan shalat pada waktu matahari baru terbit hingga meninggi, matahari menjelang terbenam hingga terbenam dan waktu tengah hari

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ يَقُولُ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمِ الظُّهَيْرَةِ حَتَّى تَمِيلَ وَحِينَ تَضَيِّفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ. (رواه مسلم/٨٣١)

Artinya:

”Dari Uqbah bin Amir Al-Juhani berkata: ada tiga waktu dimana Rasulullah Saw. melarang kita untuk menunaikan shalat ketika itu atau (melarang kita) untuk memakamkan orang yang meninggal di antara kita, yaitu ketika matahari terbit sampai benar-benar terangkat ke atas ufuk, ketika matahari tepat di atas ubun-ubun, dan ketika matahari akan terbenam sampai benar-benar tenggelam (Imam An-Nawawi, 2010: 318)

Melihat beberapa penjelasan hadits di atas bahwa, nabi Muhammad telah melarang umatnya untuk shalat setelah shalat shubuh hingga terbit matahari, setelah shalat ashar, waktu tengah hari kecuali hari jum'at, ketika matahari terbenam, dan ketika matahari terbit sampai tinggi bagai ujung tombak.

##### 5. Rukun shalat

Rukun shalat adalah suatu perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat shalat, maksudnya adalah intisari dari shalat. Rukun shalat merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dalam shalat, jika salah satunya saja tertinggal atau lupa, baik disengaja maupun tidak disengaja, maka shalatnya dianggap tidak sah atau batal.

Dijelaskan di dalam kitab *Mabadiul Fiqhiyyah Juz II*, bahwa rukun shalat ada 14, yaitu:

- a. Berdiri bagi yang kuasa di dalam shalat fardhu
- b. Niat
- c. Takbiratul ihram
- d. Membaca Al-Fatihah
- e. Ruku'
- f. Thuma'ninah dalam ruku', i'tidal, sujud dan duduk
- g. I'tidal
- h. Sujud
- i. Duduk antara dua sujud
- j. Duduk untuk membaca tasyahud akhir
- k. Tasyahud akhir
- l. Membaca shalawat atas nabi Muhammad Saw. dalam tasyahud akhir
- m. Mengucap salam yang pertama
- n. Tertib

Dengan demikian, bahwa rukun shalat dalam kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* ada 14 macam. Namun, pada penjelasannya bersifat inti, tidak disertai dengan dalil atau hadits-hadits yang terkait setiap point yang ada pada materi rukun shalat. Misalkan sabda nabi Muhammad Saw. tentang membaca surah Al-Fatihah

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ. يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (رواه مسلم/ ٣٩٤)

Artinya:

“Dari Ubadah bin Ash-Shamit, ia menyampaikan kalau nabi Saw. bersabda: tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca pembuka Al-Qur'an (Surah Al-Fatihah).” (Imam An-Nawawi, 2010: 340)

#### 6. Sunnah-sunnah di dalam shalat

Sunnah adalah segala sesuatu yang dianjurkan oleh Allah untuk melakukannya. Jika seseorang melakukannya maka ia mendapat pahala, dan jika meninggalkannya tidak mendapat siksa atau dosa. Dijelaskan di dalam kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II*, bahwa yang dimaksud dengan sunnah adalah:

السُّنَّةُ هِيَ الْأَمْرُ الْمُسْتَحَبُّ فَعَلُهُ فَمَنْ فَعَلَهُ يَنَالُ ثَوَابًا وَمَنْ تَرَكَهُ لَا يَنَالُ عِقَابًا

Artinya:

“Sunnah adalah perkara yang dituntut memperbuatnya, maka barangsiapa memperbuatnya maka dia mendapat pahala, dan

barang siapa meninggalkannya maka tidak mendapat dosa.”

(Moh. Abdai Rathomy, tt: 7).

Menurut Ahmad (2005: 4) bahwa sunnah adalah

الْمَنْدُوبُ هُوَ مَا يُنَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ

Artinya:

Sunnah adalah sesuatu yang mendapat pahala apabila memperbuatnya, dan tidak mendapat siksa apabila meninggalkannya. (Ahmad Bin Muhammad Ad-Dimyati, 2005: 4).

Dengan demikian, sunnah-sunnah di dalam shalat merupakan segala suatu pekerjaan di dalam shalat baik bacan atau gerakan yang dianjurkan untuk melakukannya. Seperti mengucap takbir, mengangkat kedua tangan ketika takbir, membaca tasbih ketika ruku' dan sujud, dll.

Dalam kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* bahwa sunnah-sunnah di dalam shalat terbagi menjadi dua, yaitu *Sunnah Ab'adh* dan *Sunnah Hai'at*. Sunnah Ab'adh adalah aktivitas sunnah di dalam shalat yang apabila ditinggalkan baik lupa atau disengaja, maka sunnah tersebut dapat diganti dengan sujud sahwi. Sedangkan sunnah Hai'at adalah aktivitas yang bukan termasuk rukun dan bukan sunnah Ab'adh yang diganti dengan sujud sahwi (Masykuri Abdurrahman, 2006: 74-76).

Sunnah Ab'adh ada 3, yaitu: pertama, tasyahhud awal. Kedua, shalawat atas nabi pada tasyahhud awal. Ketiga, do'a qunut pada shalat shubuh dan shalat witr separuh akhir pada bulan ramadhan. Sedangkan *sunnah hai'at* ada 15, yaitu: pertama, mengangkat kedua tangan

bertepatan dengan kedua belikat (bahu). Kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah dada dan di atas pusar. Ketiga, membaca do'a iftitah. Keempat, membaca *Ta'awwudz*. Kelima, membaca *Ta'min* (aamiin) setelah membaca Al-Fatihah. Keenam, membaca surah sesudah Al-Fatihah dalam rakaat pertama dan kedua. Ketujuh, mengeraskan suara ketika membaca Al-Fatihah dan surah sesudah Al-Fatihah di tempatnya dan memperlakan di tempatnya. Kedelapan, mengucapkan takbir ketika bangkit dan turun. Kesembilan, mengucapkan *Sami'allahu liman hamidah*. Kesepuluh, membaca tasbih ketika ruku' dan sujud. Masing-masing tiga kali. Kesebelas, meletakkan kedua tangan di atas kedua paha dengan membeberkan kedua tapak tangan kiri dan menggenggamkan tapak tangan kanan, kecuali jari telunjuk, pada ketika duduk untuk tasyahhud. Kedua belas, duduk iftirasy. Ketiga belas, duduk tawarruk pada duduk terakhir. Keempat belas, mengucapkan salam yang kedua. Kelima belas, niat keluar dari shalat.

Namun, di dalam kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* menjelaskan materi sunnah-sunnah di dalam shalat tidak disertai dalil ataupun hadits-hadits yang menjelaskan hal demikian. Rasulullah Saw. bersabda di antaranya tentang sunnah mengangkat kedua tangan setinggi bahu saat takbiratul ihram

عَنْ سَالِمٍ, عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَادِيَ مَنْكِبَيْهِ. وَقَبْلَ أَنْ

يَرْكَعُ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ. وَلَا يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السُّجُودَيْنِ (رواه مسلم/٣٩٠)

Artinya:

“Dari Salim, dari ayahnya, ia berkata: aku melihat Rasulullah Saw. jika memulai shalat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya, beliau juga melakukan itu sebelum ruku’ dan jika bangun dari ruku’, beliau tidak mengangkat kedua tangannya ketika duduk di antara dua sujud.” (Imam An-Nawawi, 2010: 320-321)

#### 7. Hal-hal yang membatalkan shalat

Meninggalkan di antara salah satu hal-hal yang membatalkan shalat, maka shalat yang ia lakukan tidak sah atau batal. Di antara hal-hal yang membatalkan shalat, yaitu: meninggalkan salah satu rukun shalat, meninggalkan salah satu syarat shalat, berbicara dengan sengaja, dll. Nabi Muhammad Saw. bersabda:

إِنَّ هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ  
وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ  
(رواه مسلم/....)

Artinya:

“Shalat ini tidak boleh di dalamnya ada sesuatu dari perkataan manusia. Shalat itu hanyalah tasbih, takbir dan bacaan Al-Qur’an” (Imam An-Nawawi, 2010: 53).

Dalam kitab *Mabadi’ul Fiqhiyyah Juz II*, bahwa hal-hal yang membatalkan shalat ada 4 macam, yaitu: Pertama, berbicara dengan sengaja. Kedua, melakukan tiga gerakan berturut-turut. Ketiga, makan dan minum. Keempat, meninggalkan sesuatu rukun dari rukun-rukunnya shalat dan ketinggalan sesuatu syarat dari syarat-syarat shalat.

Menurut H. Sulaiman Rasjid yang berjudul *Fiqh Islam* bahwa hal-hal yang membatalkan shalat ada 5, yaitu: pertama, meninggalkan salah rukun. Kedua, meninggalkan salah satu syarat. Ketiga, sengaja berbicara. Keempat, banyak bergerak. Kelima, makan atau minum.

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa hal-hal yang membatalkan shalat ada 5 macam, yaitu meninggalkan salah satu rukun, meninggalkan salah satu syarat, sengaja berbicara, banyak bergerak, makan atau minum. Akan tetapi pada materi ini tidak ada menjelaskan terkait dengan hadits-hadits nabi Muhammad Saw. sebagai dasar atau penguat.

## **B. Materi shalat Fiqh kurikulum Kementerian Agama RI**

MI *Nahdlatussalam* merupakan sekolah berbasis agama dan juga tidak lepas dari kurikulum dari pemerintah. Di antara salah satu mata pelajaran yang diajarkan di MI *Nahdlatussalam* adalah mata pelajaran fiqh kurikulum Kementerian Agama RI. Terkait dengan materi tentang shalat, khususnya shalat fardhu terletak pada kelas II MI *Nahdlatussalam*. Adapun materi shalat fardhu pada MI *Nahdlatussalam* adalah sebagai berikut:

1. Syarat wajib shalat
  - a. Beragama Islam
  - b. Dewasa
  - c. Berakal sehat

Materi pada buku fiqh kurikulum Kementerian Agama RI ini menjelaskan pada setiap point tersebut dengan tujuan agar siswa yang

mempelajari agar mudah memahami materi apa yang telah disampaikan oleh guru dan disertai dengan gambar yang menarik minat anak-anak.

## 2. Syarat sah shalat

Disebutkan di dalam buku fiqh kurikulum Kementerian Agama RI bahwa syarat sah shalat ada 6, yaitu:

- a. Suci dari hadas besar dan hadas kecil
- b. Suci badan, pakaian dan tempat dari najis
- c. Menutup aurat
- d. Menghadap kiblat
- e. Sudah masuk waktu shalat
- f. Sudah mengetahui cara-cara shalat

Materi syarat sah shalat pada fiqh kurikulum Kementerian Agama RI ini menjelaskan beberapa point penting terkait dengan materi tersebut. Namun ada juga beberapa point materi tersebut tidak dijelaskan, seperti suci dari kecil dan besar. Selain demikian, materi ini juga disertai dengan kuis berupa mencocokkan tabel yang telah disediakan pada buku tersebut.

## 3. Rukun shalat

Rukun shalat merupakan sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perbuatan, seperti di dalam shalat. Disebutkan di dalam buku fiqh kurikulum MI Nahdlatussalam bahwa rukun shalat ada 13 yaitu:

- a. Niat
- b. Berdiri bagi yang mampu
- c. Takbiratul ihram



- d. Membaca surah Al-Fatihah
- e. Ruku' dan thuma'ninah
- f. I'tidal dengan thuma'ninah
- g. Sujud dua kali dengan thuma'ninah
- h. Duduk antara dua sujud dengan thuma'ninah
- i. Duduk tasyahud akhir
- j. Membaca tasyahud pada waktu duduk akhir
- k. Membaca shalawat atas nabi Muhammad Saw. pada duduk tasyahud akhir
- l. Mengucap salam
- m. Tertib

Materi rukun shalat pada buku fiqh kurikulum Kementerian Agama RI ini berjumlah 13 rukun. Namun dalam setiap rukun tersebut hanya menjelaskan secara global sehingga peserta didik kurang memahami terhadap materi tersebut. selain demikian materinya tidak disertai hadits sebagai dasar.

#### 4. Sunnah-sunnah shalat

Sunnah merupakan segala sesuatu yang dianjurkan untuk melakukannya, apabila melakukan mendapat pahala dan jika meninggalkannya tidak mendapat dosa. Adapun sunnah-sunnah shalat dalam buku fiqh kurikulum Kementerian Agama RI bahwa sunnah-sunnah shalat ada 8, yaitu:

- a. Ketika takbiratul ihram mengangkat kedua tangan

- b. Mengangkat kedua tangan ketika ruku', berdiri dari ruku', dan berdiri dari tasyahhud awal
- c. Bersedekap ketika berdiri
- d. Mengarahkan pandangan kearah tempat sujud
- e. Membaca do'a qunut
- f. Bertasbih ketika ruku' dan sujud
- g. Membaca do'a ketika duduk di antara dua sujud
- h. Mengucap salam kedua

Materi rukun shalat pada buku fiqh kurikulum Kementerian Agama RI ini menjelaskan sebagian saja dari sunnah-sunnah shalat seperti Mengangkat kedua tangan ketika ruku', berdiri dari ruku', dan berdiri dari tasyahhud awal dll. Akan tetapi tidak disertai dengan dalil hadits sebagai dasar.

#### 5. Hal-hal yang membatalkan shalat

Sesuatu yang membatalkan shalat tentunya menjadi suatu yang menentukan apakah shalatnya sah atau tidak sah. Dengan demikian, tentunya sebagai seorang muslim harus mengetahui apa saja hal-hal yang membatalkan shalat.

Hal-hal yang membatalkan shalat di dalam buku fiqh kurikulum Kementerian Agama RI ada 7 macam, yaitu:

- a. Meninggalkan salah satu rukun shalat atau memutuskan rukun sebelum sempurna dilakukan
- b. Tidak memenuhi salah satu dari syarat seperti berhadas, terbuka aurat

- c. Berbicara dengan sengaja
- d. Makan dan minum
- e. Menambah gerakan shalat
- f. Tertawa
- g. Mendahului imam sebanyak 2 rukun

Materi hal-hal yang membatalkan shalat pada buku fiqh kurikulum Kementerian Agama RI ini ada 7 macam dan hanya menjelaskan secara global dan tidak disertai hadits sebagai dasar penguat pemahaman peserta didik.

### **C. Relevansi Materi Shalat Kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* dengan Materi Shalat Fiqh Kurikulum Kementerian Agama RI**

Relevansi adalah suatu kaitan objek dengan objek yang lainnya. Adapun yang dimaksud relevansi di sini adalah kaitan materi shalat pada kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* dengan materi shalat fiqh kurikulum Kementerian Agama RI..

#### **1. Syarat wajib shalat**

Menurut Kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II*

- Beragama Islam
- Dewasa
- Berakal sehat

Menurut Fiqh Kurikulum Kementerian Agama RI

- Beragama Islam
- Dewasa

- Berakal sehat

Kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* dan Fiqh Kurikulum Kementerian Agama RI sama-sama membahas Masalah syarat wajib shalat. Pada kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* hanya menyebutkan point-point penting saja. sedangkan pada buku fiqh kurikulum Kementerian Agama RI, di sana sedikit menjabarkan pada setiap point-point syarat wajib shalat dan disertai gambar-gambar yang menarik bagi peserta didik untuk mempelajarinya. Namun, pada keduanya tidak ada menjabarkan dalil yang terkait syarat wajibnya shalat.

## 2. Syarat sah shalat

Menurut Kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II*

- Suci dari hadas besar dan hadas kecil
- Suci badan, pakaian dan tempat dari najis
- Menutup aurat
- Mengetahui masuk waktu shalat
- Menghadap kiblat

Menurut Fiqh Kurikulum Kementerian Agama RI

- Suci dari hadas besar dan hadas kecil
- Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis
- Menutup aurat
- Menghadap kiblat
- Sudah masuk waktu shalat
- Mengetahui cara-cara shalat

Di antara kedua buku tersebut, sama-sama membahas masalah syarat sah shalat. Namun pada kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* menjelaskan bahwa syarat sah shalat berjumlah 5 macam. Sedangkan pada buku fiqh kurikulum Kementerian Agama RI berjumlah 6. Pada buku fiqh kurikulum Kementerian Agama RI bertambah 1 point yaitu “mengetahui cara-cara shalat” yang menjadi salah satu syarat sah shalat. mengapa demikian, karena dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan shalat harus mengetahui baik dari segi gerakan ataupun bacaan. Dan juga pada buku fiqh kurikulum Kementerian Agama RI menjelaskan pada beberapa point.

### 3. Shalat fardhu dan waktunya

Menurut kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II*

- Dua rakaat shalat shubuh dan waktunya adalah mulai menyingsingnya fajar shadiq hingga terbitnya matahari
- Empat rakaat shalat dzuhur dan waktunya adalah mulai tergelincirnya matahari hingga bayangan sesuatu benda itu menjadi sama panjangnya dengan benda tersebut
- Empat rakaat shalat ashar dan waktunya adalah mulai bayangan sesuatu benda sama panjang dengan bendanya hingga terbenamnya matahari
- Tiga rakaat shalat maghrib dan waktunya mulai terbenamnya matahari hingga hilangnya awan merah

- Empat rakaat shalat isya dan waktunya adalah mulai hilangnya awan merah hingga menyingsingnya fajar shadiq

Dengan demikian, Pada kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* menjelaskan tentang shalat fardhu dan waktunya, namun tidak disertai dengan dalil hadits yang terkait dengan shalat fardhu dan waktunya. Sedangkan pada buku fiqh kurikulum Kementerian Agama RI tidak ada membahas terkait shalat fardhu dan waktunya. Dengan demikian, materi yang ada pada kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* berperan sebagai penambah wawasan peserta didik dan sebagai pengisi materi yang tidak ada pada buku fiqh kurikulum Kementerian Agama RI yang diajarkan pada MI *Nahdlatussalam*. Sehingga pengetahuan peserta didik terhadap materi shalat lebih mendalam. Selain itu, alangkah baiknya disertai dengan dalil hadits nabi Muhammad Saw. sebagai memperkaya pemahaman peserta didik terhadap materi tersebut.

#### 4. Shalat sunnah yang mengikuti shalat fardhu

Menurut kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II*

- Shalat sunnah dua rakaat sebelum shalat shubuh.
- Shalat sunnah empat rakaat sebelum shalat dzuhur dan empat rakaat sesudahnya.
- Shalat sunnah empat rakaat sebelum shalat ashar.
- Shalat sunnah dua rakaat sebelum shalat maghrib dan dua rakaat sesudahnya.

- Shalat sunnah dua rakaat sebelum shalat isya dan dua rakaat sesudahnya.

Pada kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* menjelaskan tentang shalat sunnah yang mengikuti shalat fardhu atau yang biasa disebut dengan sunnah *rawatib* yang berjumlah 22 rakaat disetiap hari semalam. Namun, tidak disertai hadits nabi Muhammad Saw. Sedangkan pada buku fiqh kurikulum Kementerian Agama RI tidak ada penjelasan tentang materi shalat sunnah yang mengikuti shalat fardhu atau sunnah *rawatib*. Sehingga materi yang ada pada kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* berperan sebagai penambah dan pelengkap terhadap kekurangan materi yang dimiliki oleh buku fiqh kurikulum Kementerian Agama RI. Sehingga peserta didik mengetahui tentang shalat *rawatib* dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain hal demikian, alangkah baiknya lagi materi tersebut disertai dengan lafadz-lafadz niat shalat *rawatib* dan cara pelaksanaannya.

#### 5. Waktu yang diharamkan shalat

Menurut kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II*

- Sesudah terbitnya matahari hingga naik sekira setinggi tombak
- Ketika *Istiwa'* (matahari tepat di tengah), kecuali hari Jum'at
- Ketika menguningnya matahari hingga ia terbenam
- Sesudah shalat shubuh hingga terbit matahari
- Sesudah shalat ashar hingga terbenamnya matahari

Di antara materi pada kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* adalah membahas tentang waktu yang diharamkan shalat berjumlah 5 waktu yang sesuai berdasarkan beberapa hadits nabi Muhammad Saw, seperti diharamkan shalat sesudah shalat ashar, shalat sesudah shalat shubuh, dll. Sedangkan pada buku fiqh kurikulum Kementerian Agama RI tidak ada membahas materi tentang waktu-waktu yang diharamkan shalat. sehingga materi tersebut pada kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* berperan penting sebagai memperkaya materi tentang mengetahui waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan shalat. Selain itu, alangkah baiknya materi tersebut disertai dengan dalil hadits nabi Muhammad Saw.

#### 6. Rukun shalat

Menurut kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II*

- Berdiri bagi yang kuasa di dalam shalat fardhu
- Niat
- Takbiratul ihram
- Membaca Al-Fatihah
- Ruku'
- Thuma'ninah dalam ruku', i'tidal, sujud dan duduk
- I'tidal
- Sujud
- Duduk antara dua sujud
- Duduk untuk membaca tasyahud akhir



- Tasyahud akhir
- Membaca shalawat atas nabi Muhammad Saw. dalam tasyahud akhir
- Mengucap salam yang pertama
- Tertib

Menurut Fiqh Kurikulum Kementerian Agama RI

- Niat
- Berdiri bagi yang mampu
- Takbiratul Ihram
- Membaca surah Al-Fatihah
- Ruku' dengan thuma'ninah
- I'tidal dengan thuma'ninah
- Sujud dua kali dengan thuma'ninah
- Duduk di antara dua sujud dengan thuma'ninah
- Duduk tasyahud akhir
- Membaca tasyahud pada waktu duduk akhir
- Membaca shalawat atas nabi Muhammad Saw. pada duduk tasyahud akhir
- Mengucap salam
- Tertib

Pada kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* dan buku fiqh kurikulum Kementerian Agama RI menjelaskan tentang rukun-rukun shalat. Kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* menjelaskan bahwa rukun shalat berjumlah 14 rukun. Sedangkan pada buku fiqh kurikulum Kementerian Agama RI berjumlah 13 rukun. Walaupun pada keduanya berbeda jumlah, namun pada dasarnya

adalah sama. Karena pada kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* memisahkan rukun *Thuma'ninah* dari rukun ruku', i'tidal, sujud dan duduk antara dua sujud menjadi satu point, sedangkan pada buku fiqh kurikulum kementerian Agama RI Menggabungkan rukun *Thuma'ninah* dalam ruku', i'tidal, sujud dan duduk antara dua sujud. Dan juga, pada fiqh kurikulum Kementerian Agama RI sebagian point rukun shalat dijelaskan dan disertai dengan gambar. Sedangkan pada kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* tidak dijelaskan. Selain demikian, kedua buku tersebut tidak ada menyebutkan dalil atau hadits nabi Muhammad Saw. terkait rukun shalat.

#### 7. Sunnah-sunnah di dalam shalat

Menurut kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II*

- Membaca tasyahhud awal
- Membaca shalawat atas nabi Muhammad Saw. dalam tasyahhud awal
- Membaca do'a qunut dalam shalat shubuh dan shalat sunnah witir pada malam separuh yang akhir dari bulan Ramadhan
- Mengangkat kedua tangan bertepatan dengan kedua belikat (bahu)
- Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah dada dan di atas pusar
- Membaca do'a iftitah
- Membaca *Ta'awwudz*

- Membaca *Ta'min* (aamiin) setelah membaca Al-Fatihah
- Membaca surah sesudah Al-Fatihah dalam rakaat pertama dan kedua
- Mengeraskan suara ketika membaca Al-Fatihah dan surah sesudah membaca Al-Fatihah di tempatnya dan memperlakan di tempatnya
- Mengucap takbir ketika bangkit dan turun
- Mengucap *Sami'allahu liman hamidah*
- Membaca tasbih ketika ruku' dan sujud. Masing-masing tiga kali
- Meletakkan kedua tangan di atas kedua paha dengan membeberkan kedua tapak tangan kiri dan menggenggamkan tapak tangan kanan, kecuali jari telunjuk. Pada ketika duduk untuk tasyahhud
- Duduk iftirasy
- Duduk tawarruk pada duduk terakhir
- Mengucapkan salam yang kedua
- Niat keluar dari shalat

Menurut Fiqh Kurikulum Kementerian Agama RI

- Ketika takbiratul ihram mengangkat kedua tangan
- Mengangkat kedua tangan ketika ruku', berdiri dari ruku', dan berdiri dari tasyahhud awal
- Bersedekap ketika berdiri
- Mengarahkan pandangan kearah tempat sujud
- Membaca do'a qunut
- Bertasbih ketika ruku' dan sujud
- Membaca do'a ketika duduk di antara dua sujud

- Mengucap salam kedua

Kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* dan buku fiqh kurikulum Kementerian Agama RI menjelaskan tentang sunnah-sunnah di dalam shalat. Namun, pada kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* lebih rinci dan menyebutkan pembagian sunnah-sunnah di dalam shalat, yaitu sunnah *Ab'adh* dan sunnah *Hai'at*. Dan pada setiap pembagian sunnah-sunnah di dalam shalat itu disebutkan sunnah apa saja yang termuat di dalam sunnah *Ab'adh* dan sunnah *Hai'at*. Sedangkan di dalam buku fiqh kurikulum Kementerian Agama RI hanya menyebutkan sunnah-sunnah shalat secara global saja dan tidak ada pembagian sunnah *Ab'adh* dan sunnah *Hai'at* di dalam shalat.

#### 8. Hal-hal yang membatalkan shalat

Menurut Kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II*

- Berbicara dengan sengaja
- Melakukan tiga gerakan berturut-turut
- Makan dan minum
- Meninggalkan sesuatu rukun dari rukun-rukunnya shalat atau ketinggalan sesuatu syarat dari syarat-syarat shalat

Menurut Fiqh Kementerian Agama RI

- Meninggalkan salah satu rukun shalat atau memutuskan rukun sebelum sempurna dilakukan
- Tidak memenuhi salah satu dari syarat seperti berhadass, terbuka aurat
- Berbicara dengan sengaja
- Makan dan minum

- Menambah gerakan shalat
- Tertawa
- Mendahului imam sebanyak 2 rukun

Pada kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* dan buku fiqh kurikulum MI *Nahdlatussalam* menjelaskan tentang Hal-hal yang membatalkan shalat. Namun, masing-masing mempunyai pendapat atau referensi yang berbeda. Walaupun demikian, tetapi pada dasarnya adalah sama yaitu tentang hal-hal yang membatalkan shalat. Dengan hal demikian, sehingga dapat saling mengisi sebuah kekurangan yang ada pada masing-masing buku tersebut.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa relevansi atau hubungan materi shalat pada kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* dengan buku fiqh kurikulum Kementerian Agama RI mempunyai hubungan yang sangat erat antara kedua buah buku tersebut. Setiap buku memiliki kekurangan masing-masing, baik dari segi materi maupun penjelasan, sehingga dengan adanya kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* dan buku fiqh kurikulum Kementerian Agama RI pada materi shalat adalah saling mengisi, melengkapi dan memenuhi atas kekurangan materi yang dimiliki pada masing-masing buku tersebut, khususnya pada materi tentang shalat.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Materi shalat pada kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* membahas tentang: syarat wajib shalat, syarat sah shalat, shalat fardhu dan waktunya, shalat sunnah yang mengikuti shalat fardhu, waktu-waktu yang diharamkan shalat, rukun shalat, sunnah-sunnah di dalam shalat, dan hal-hal yang membatalkan shalat. Sedangkan materi fiqh kurikulum Kementerian Agama RI. membahas tentang: syarat wajib shalat, syarat sah shalat, rukun shalat, sunnah-sunnah di dalam shalat, dan hal-hal yang membatalkan shalat.
2. Relevansi materi shalat kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* dengan materi shalat fiqh kurikulum Kementerian Agama RI. adalah saling mengisi, menambah, melengkapi dan memperkaya materi shalat terhadap kelebihan dan kekurangan masing-masing kedua buku tersebut, baik penjelasan-penjelasan maupun ataupun penambahan materi yang tidak termuat di antara salah satu kedua buku tersebut.

## B. Saran

Beranjak dari sebuah kesimpulan di atas, maka diharapkan bahwa:

1. Materi-materi shalat yang telah diajarkan hendaknya dapat menjadikan pondasi utama bagi peserta didik dalam melaksanakan aktivitas ibadah khususnya shalat.
2. Materi tersebut hendaknya dapat dikembangkan kembali melalui referensi-referensi buku yang lain terkait materi shalat.
3. Materi tersebut hendaknya disertai dengan penjelasan-penjelasan dan dalil-dalil naqli sebagai dasar penguat materi yang disampaikan.
4. Bagi peneliti berikutnya agar menyempurnakan kembali hasil penelitian yang penulis lakukan dan menggali lebih jauh lagi tentang relevansi materi shalat pada kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* dengan materi shalat buku fiqh kurikulum Kementerian Agama RI, karena masih banyak kekurangan dalam penulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman, M. Masykuri. 2006. *Kupas Tuntas Salat*. Jakarta: Erlangga.
- Ad-Dimyathi, Ahmad. Tt. *ad-Dimyathi 'Ala Syarhi Waroqoti*. Jakarta: Al-Haromain Jaya.
- Afifuddin. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Putaka Setia
- Ahmad. Tt. Tahun. *Fathul Qarībum Mujīb*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin. 2007. *Shahih Sunan at-Tirmidzi 1*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin. 2007. *Shahih Sunan an-Nasa'i 3*. Jakarta: Pustaka Azzam
- An-Nawawi, Imam. 2010. *Syarah Shahih Muslim 6*. Jakarta: Pustaka Azzam
- An-Nawawi, Imam. 2010. *Syarah Shahih Muslim 5*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Preosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- As'ad, Aliy. 1980. *Fathul Mu'in 1*. Kudus: Menara Kudus.
- Fatihahatu, Annas Syah, dkk. Tt. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Cv. Cahaya Agency.
- Hamid, Abdul & Beni Ahmad Saebani. 2015. *Fiqih Ibadah*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Hamim, Mohammad. 2018. *Fiqih Sistematis Terjemah Kitab al-Taqrirat al-Sadidah fi al-Masail al-Mufidah*. Lirboyo: Zamzam.
- Hasbiyallah. 2014. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ibrahim, Abdul Syukur. 2009, *Metode Analisis Teks & Wacana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karim, Mohammad. 2009, *Pendidikan Kritis Transformatif*. Jogjakarta: ar-Ruzz Media.



- Kemenag RI. 2012. *Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia
- Makinuddin, dkk. 2006. *Analisis Sosial: Bersaksi Dalam Advokasi Irigasi*. Bandung: Akatiga.
- Moleong, J. Laxy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Masyhur, Kahar. 2004. *Salat Wajib*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nurhayati, dkk. 2018. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia.
- Nursyamsudin. 2012. *Fiqh*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kemenag RI.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. *Sistem Pendidikan Nasional*. Bab II Pasal 3. Bandung: Citra Umbara.
- Rasjid, Sulaiman. 2016. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung.
- Rathomy, Moh. Abdai. Tt. Tahun. *Permulaan Fiqh Terjemah Mabadi'ul Fiqh*. Surabaya: Toko Buku Imam
- Sarni, Muhammad. 1984. *Mubadi Ilmul Fiqh*. Banjarmasin: Toko Buku Murni.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suryabrata, Sumadi . 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali.
- Syukur, M. Asywadie. 2008. *Kitab Sabilal Muhtadin 1*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan*. Palangka Raya: IAIN Palangka Raya
- Yazid. 2010. *Syarah Rukun Islam*. Bogor: CV. Media Tarbiyah.
- Zakiah Darajat. 2003. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang.

**Jurnal**

Cahya Lesmana, Hendy. 2016. *Perancangan Aplikasi Android “Shalat Yukk” sebagai Media Pembelajaran Ibadah Shalat Anak-anak*. 4 (4): 1.

Fadzilatunnisa, Intan. 2015. *Pengembangan Aplikasi Tata Cara Wudhu dan Shalat untuk Anak Menggunakan Sistem Multimedia*. 12 (1): 1.

